

**ANALISIS PENGETAHUAN PERPAJAKAN DAN SANKSI  
PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK  
DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK PADA  
KPP PRATAMA MEDAN BARAT**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**Oleh:**

**Nama : VINA WINDYA SARI**  
**NPM : 1905170010**  
**Program Studi : AKUNTANSI**  
**Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2023**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 (061) 66224567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI**

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada Hari Jum'at, Tanggal 26 Januari 2024, Pukul 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan dan seterusnya:

**MEMUTUSKAN**

Nama : VINA WINDYA SARI  
N P M : 1905170010  
Program Studi : AKUNTANSI  
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN  
Judul Skripsi : ANALISIS PENGETAHUAN PERPAJAKAN DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK PADA KPP PRATAMA MEDAN BARAT  
Dinyatakan : (A) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.*

**TIM PENGUJI**

Penguji I

(Assoc. Prof. Dr. Hj. Zulia Hanum, S.E., M.Si)

Penguji II

(M. Firza Alpi, SE., M.Si)

Pembimbing

  
(Dr. H. Januri, S.E., M.M., M.Si. CMA)

**PANITIA UJIAN**

Ketua

Sekretaris

  
(Dr. H. Januri, S.E., M.M., M.Si. CMA)  
(Assoc. Prof. Dr. Ade Gunawan, S.E., M.Si.)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENGESAHAN SKRIPSI**

**Skripsi ini disusun oleh:**

**Nama : VINA WINDYA SARI**  
**N P M : 1905170010**  
**Program Studi : AKUNTANSI**  
**Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN**  
**Judul Skripsi : ANALISIS PENGETAHUAN PERPAJAKAN DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK PADA KPP PRATAMA MEDAN BARAT**

**Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam Ujian Mempertahankan skripsi.**

Medan, Desember 2023

Pembimbing Skripsi




(Dr. H. JANURI, S.E., M.M., M.Si. CMA)

Diketahui/Disetujui  
oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

Dekan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU



(Assoc. Prof. Dr. Hj. Zulia Hanum., S.E., M.Si.)



(Dr. H. JANURI, S.E., M.M., M.Si. CMA)

**BERITA ACARA PEMBIMBINGAN SKRIPSI**

**Nama Lengkap** : Vina Windya Sari  
**N.P.M** : 1905170010  
**Program Studi** : Akuntansi  
**Konsentrasi** : Akuntansi Perpajakan  
**Nama Dosen Pembimbing** : Assoc. Prof. Dr. H. Januri., SE., MM., M.Si.  
**Judul Penelitian** : Analisis Pengetahuan Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Medan Barat



Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1			
Bab 2			
Bab 3			
Bab 4			
Bab 5			
Daftar Pustaka			
Persetujuan Sidang Meja Hijau			

*Handwritten notes in the table:*  
 - Bab 1: AWA  
 - Bab 2: Mana? AWA  
 - Bab 3: Bimbingan  
 - Bab 5: 12/11/23, 12/11/23, Berbarak berbarak  
 - Daftar Pustaka: - Menyalakan D. Pustaka  
 - Persetujuan Sidang Meja Hijau: H. Januri

Medan, November 2023

Diketahui oleh:  
Ketua Program Studi

Disetujui Oleh  
Dosen Pembimbing

(Assoc. Prof. Dr. H. Zulia Hanum., S.E., M.Si) (Assoc. Prof. Dr. H. Januri., SE., MM., M.Si.)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

**SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Vina Windya Sari  
NPM : 1905170010  
Program Studi : Akuntansi  
Judul Skripsi : Analisis Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Medan Barat

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa data-data dalam skripsi dan data-data lainnya adalah benar saya peroleh dari Instansi tersebut.

Dan apabila ternyata di kemudian hari data-data dari skripsi ini salah dan merupakan hasil **plagiat** karya orang lain maka dengan ini saya bersedia menerima sanksi akademik.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, Januari 2024

Yang membuat pernyataan.



*Vina Windya Sari*  
13/01/2024

Vina Windya Sari

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS PENGETAHUAN PERPAJAKAN DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK PADA KPP PRATAMA MEDAN BARAT**

**Vina Windya Sari**

Program Studi Akuntansi  
windyasarivina@gmail.com

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara terbesar, sehingga tingkat kepatuhan wajib pajak dapat mempengaruhi penerimaan pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam meningkatkan penerimaan pajak pada KPP Pratama Medan Barat. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan teknik kuesiner terhadap 100 responden wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Medan Barat. Selanjutnya data dianalisis menggunakan analisis statistik deskriptif, uji kualitas data, uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda, dan uji hipotesis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh secara parsial dan simultan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Medan Barat.

**Kata Kunci: Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak, Penerimaan Pajak, Wajib Pajak Orang Pribadi, Pajak.**

## ***ABSTRACT***

### **ANALYSIS OF TAX KNOWLEDGE AND TAX SANCTIONS ON TAXPAYER COMPLIANCE IN INCREASING TAX REVENUE AT KPP PRATAMA MEDAN BARAT**

**Vina Windya Sari**  
Program Studi Akuntansi  
windyasarivina@gmail.com

Taxes are one of the largest sources of state income, so the level of taxpayer compliance can influence tax revenues. This research aims to analyze the influence of tax knowledge and tax sanctions on taxpayer compliance in increasing tax revenue at KPP Pratama Medan Barat. This research uses quantitative research with questionnaire techniques for 100 individual taxpayer respondents at KPP Pratama Medan Barat. Next, the data was analyzed using descriptive statistical analysis, data quality testing, classical assumption testing, multiple linear regression analysis, and hypothesis testing. The research results show that tax knowledge and tax sanctions have a partial and simultaneous effect on individual taxpayer compliance at the West Medan Pratama KPP.

**Keywords: Tax Knowledge, Tax Sanctions, Taxpayer Compliance, Tax Revenue, Individual Taxpayers, Tax.**

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal ini yang berjudul “**Analisis Pengetahuan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Medan Barat**”. Shalawat dan salam tidak lupa penulis panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi yang memberikan suri tauladan dalam kehidupan ini.

Penyusunan proposal ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana S1 pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Penulis menyadari bahwa proposal skripsi ini dalam hal penulisan masih terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk kesempunaan skripsi ini agar tidak terulang lagi dalam pembuatan tugas berikutnya. Pada kesempatan ini dengan ketulusan hati penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih serta penghargaan sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah bersedia membantu, memotivasi, membimbing dan mengarahkan selama penyusunan skripsi. Penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada kedua orang tua dari penulis, Ayah Sugianto dan Ibu Perihani yang telah membesarkan, mengasuh, memotivasi, memberikan doa, dukungan serta semangat

kepada penulis sehingga sampai ada di titik ini. Penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada adik dari penulis Mhd. Imam Prayudi dan sepupu penulis Sastra Wirayuda yang telah menghibur, serta memberikan doa, dukungan, dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat karunia dan kesehatan dunia dan akhirat atas apa yang telah diberikan kepada penulis. Dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada:

1. Bapak **Prof. Dr. Agussani., M.AP** selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak **Assoc. Prof. Dr. H. Januri, S.E., M.M., M.Si** selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan selaku Dosen Pembimbing penulis yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan arahan, saran serta bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.
3. Bapak **Assoc. Dr. Ade Gunawan, S.E., M.Si** selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak **Dr. Hasrudy Tanjung, S.E., M.Si** selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu **Assoc. Prof. Dr. Hj. Zulia Hanum, SE., M.Si** selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

6. Bapak **Riva Ubar Harahap, SE., Ak., M.Si., CA., CPA** selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu **Henny Zurika Lubis, SE., M.Si** selaku Dosen Pembimbing Akademik selama penulis berada di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
8. Kepada seluruh Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang sudah memberikan serta mengajarkan banyak ilmu kepada penulis.
9. Kepada seluruh Karyawan KPP Pratama Medan Barat yang telah memberikan izin penelitian kepada penulis sehingga penulis dapat melakukan penelitian dan memperoleh data yang dibutuhkan penulis untuk menyelesaikan penelitian ini.
10. Kepada sahabat penulis Arjuna Sony Prasetio di Makassar, Sara Nabila, Ririn Novitasari, Suci Yulinda Ningsih dan teman-teman seperjuangan yang telah bersama dan saling memberikan semangat, dukungan serta doa terbaik sehingga penulis bersemangat untuk menyelesaikan skripsi ini secepatnya.
11. Kepada seluruh member NCT terutama Na Jaemin, Lee Haechan, Lee Jenso, Zhong Chenle, Hwang Renjun, Mark Lee, dan Park Jisung terimakasih telah menjadi moodbooster, memberikan hiburan, kata-kata motivasi, serta menjadi inspirasi saat penulis putus asa dan kehilangan semangat untuk mengerjakan skripsi.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna karena pengalaman dan pengetahuan penulis yang terbatas. Oleh karena ini, sangat diharapkan kritik dan saran dari semua pihak untuk memperbaiki hasil penelitian di masa yang akan datang. Akhir kata penulis mengucapkan Terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan proposal skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Medan, Agustus 2023

Hormat Saya

**Vina Windya Sari**

NPM 1905170010

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Identifikasi Masalah .....	6
1.3. Batasan Masalah .....	6
1.4. Rumusan Masalah .....	7
1.5. Tujuan Penelitian .....	7
1.6. Manfaat Penelitian .....	8
<b>BAB 2 KAJIAN PUSTAKA</b> .....	<b>9</b>
2.1. Landasan Teori.....	9
2.1.2. Teori Atribusi.....	9
2.1.3. Teori of Planned Behavior .....	10
2.1.4. Pajak .....	11
2.1.5. Pengetahuan Perpajakan .....	15
2.1.6. Sanksi Perpajakan .....	19
2.1.7. Kepatuhan Wajib Pajak .....	25
2.2. Penelitian Terdahulu .....	34
2.3. Kerangka Konseptual .....	36

2.4. Hipotesis.....	39
<b>BAB 3 METODE PENELITIAN .....</b>	<b>40</b>
3.1. Jenis Penelitian.....	40
3.2. Definisi Operasional.....	40
3.3. Tempat dan Waktu Penelitian .....	42
3.3.1. Tempat Penelitian .....	42
3.3.2. Waktu Penelitian.....	42
3.4. Teknik Pengumpulan Sampel .....	43
3.4.1. Populasi .....	43
3.4.2. Sampel .....	43
3.5. Teknik Pengumpulan Data.....	44
3.6. Teknik Analisis Data.....	45
3.6.1. Analisis Statistik Deskriptif.....	45
3.6.2. Uji Kualitas Data .....	46
3.6.3. Uji Asumsi Klasik .....	47
3.6.4. Analisis Regresi Linear Berganda .....	49
3.6.5. Uji Hipotesis .....	49
3.6.6. Koefisien Determinasi (R <sup>2</sup> ).....	50
<b>BAB 4 PEMBAHASAN .....</b>	<b>52</b>
4.1. Deskripsi Data.....	52
4.1.1. Deskripsi Hasil Penelitian.....	52
4.2. Deskripsi Karakteristik Responden.....	53
4.2.1. Berdasarkan Jenis Kelamin.....	53
4.2.2. Berdasarkan Usia .....	54

4.2.3. Berdasarkan Pendidikan Terakhir.....	55
4.2.4. Berdasarkan Pekerjaan.....	55
4.2.5. Berdasarkan Pernghasilan per Bulan.....	56
4.3. Analisis Data Penelitian .....	57
4.3.1. Analisis Statistik Deskriptif .....	57
4.3.2. Uji Kulitas Data .....	60
4.3.3. Uji Asumsi Klasik .....	63
4.3.4. Analisis Regresi Linear Berganda .....	67
4.3.5. Uji Hipotesis .....	69
4.3.6. Koefisien Determinasi (R <sup>2</sup> ).....	71
4.4. Pembahasan Penelitian.....	72
4.4.1. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Meningkatkan Penerimaan pada KPP Pratama Medan Barat .....	72
4.4.2. Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Medan Barat.....	73
4.4.3. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Medan Barat.....	76
<b>BAB 5 PENUTUP.....</b>	<b>78</b>
5.1. Kesimpulan.....	78
5.2. Saran.....	79
5.3. Keterbatasan Penelitian .....	80
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>81</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Wajib Pajak Yang Terdaftar dan Melaporkan SPT di KPP Pratama Medan Barat Periode 2018-2022 .....	4
Tabel 1.2 Jumlah Target Penerimaan dan Penerimaan Pajak di KPP Pratama Medan Barat Periode 2018-2022 .....	5
Tabel 2.1. Sanksi Administrasi Bunga 2% per Bulan .....	22
Tabel 2.2. Denda Administrasi .....	23
Tabel 2.3. Sanksi Admnistrasi Kenaikan 50% dan 100% .....	23
Tabel 2.4. Penelitian Terdahulu.....	34
Tabel 3.1. Definisi Operasional Variabel .....	41
Tabel 3.2. Skor Skala Likert.....	45
Tabel 4.1 Tingkat Pengambilan Kuesioner .....	52
Tabel 4.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	53
Tabel 4.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia .....	54
Tabel 4.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir.....	55
Tabel 4.5 Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan.....	55
Tabel 4.6 Karakteristik Responden Berdasarkan Penghasilan per Bulan .....	56
Tabel 4.7 Hasil Uji Statistik Deskriptif Pengetahuan Perpajakan .....	57
Tabel 4.8 Hasil Uji Statistik Deskriptif Sanksi Perpajakan.....	58
Tabel 4.9 Hasil Uji Statistik Deskriptif Kepatuhan Wajib Pajak .....	59
Tabel 4.10 Hasil Uji Statistik Deskriptif Variabel X1, X2 dan Y .....	59
Tabel 4.11 Hasil Uji Validitas Variabel Pengetahuan Perpajakan .....	61
Tabel 4.12 Hasil Uji Validitas Variabel Sanksi Perpajakan .....	61
Tabel 4.13 Hasil Uji Validitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak .....	62

Tabel 4.14 Hasil Uji Reliabilitas Variabel Penelitian.....	63
Tabel 4.15 Hasil Uji Normalitas <i>One-Sample Kolmogorov Smirnov Test</i> .....	64
Tabel 4.16 Hasil Uji Multikolinearitas .....	66
Tabel 4.17 Hasil Uji Regresi Linear Berganda.....	68
Tabel 4.18 Hasil Uji Parsial (Uji t).....	69
Tabel 4.19 Hasil Uji Simultan (Uji F).....	71
Tabel 4.20 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R <sup>2</sup> ) .....	71

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual.....	38
Gambar 3.1 Waktu Penelitian.....	42
Gambar 4.1 Normalitas Probability Plot .....	65
Gambar 4.2 Uji Heteroskedastisitas.....	67

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Kuesioner .....	1
Lampiran 2 Jawaban Kuesioner .....	6
Lampiran 3 Tabulasi Jawaban Kuesioner.....	15
Lampiran 4 Hasil Pengelolaan Data .....	16

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Pajak adalah pembayaran wajib yang disetor oleh rakyat kepada negara sesuai dengan undang-undang dalam rangka ikut serta mendukung pembangunan ekonomi negara. Pajak memegang peranan yang sangat penting dalam menunjang roda pemerintahan dan pembangunan suatu negara, karena pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara terbesar. Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan Negara akan sulit untuk dapat dilaksanakan. Menurut Undang – Undang No. 16 Tahun 2009 (UU KUP) bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak memperoleh (ketidakseimbangan) imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Salah satu sistem pemungutan pajak di Indonesia adalah self assessment. Self assessment system merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi kepercayaan dan tanggung jawab secara penuh kepada wajib pajak untuk dapat mendaftarkan diri agar memperoleh NPWP, menghitung dan memperhitungkan pajak terutang, melunasi pajak terutang serta melaporkan pajak terutang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan sehingga wajib pajak dituntut untuk memiliki kejujuran yang tinggi dan menyadari pentingnya membayar pajak serta memahami undang-undang perpajakan yang berlaku di Indonesia.

Penerapan self assessment system di Indonesia memberikan pengaruh negatif bagi wajib pajak yang tidak memiliki pengetahuan atau pemahaman tentang perpajakan, wajib pajak akan kesulitan dan keliru dalam menghitung besarnya pajak yang di tanggungnya, menyetorkan serta melaporkan pajak, sehingga dapat menimbulkan tunggakan pajak. Hasil penelitian yang dilakukan (Desyanti & Amanah, 2020) bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan (Permana & Hidayat, 2022b) bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian lainnya yang dilakukan oleh (Kusumaningrum & Aeni, 2017) bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan (Hantono & Sianturi, 2022) bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak. Tingkat pengetahuan wajib pajak yang berbeda-beda dapat berpengaruh terhadap penilaian masing-masing wajib pajak untuk bersikap patuh dalam melaksanakan dan memenuhi kewajiban perpajakan. Menurut (Desyanti & Amanah, 2020) semakin tinggi tingkat pengetahuan wajib pajak tentang perpajakan, maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak pemerintah telah memberlakukan sanksi perpajakan bagi wajib pajak yang tidak mematuhi kewajiban perpajakannya. Sanksi pajak diberikan kepada wajib pajak apabila wajib pajak melakukan pelanggaran atas kewajiban yang ditentukan dalam Undang-undang Ketentuan Umum Perpajakan. Dengan adanya undang-undang yang mengatur ketentuan umum serta tata cara perpajakan, maka wajib pajak

harus mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku. Jika peraturan perpajakan tidak dilaksanakan dengan baik atau dilanggar oleh wajib pajak maka wajib pajak akan dikenakan sanksi perpajakan yang berlaku untuk menimbulkan efek jera pada wajib pajak. Dengan adanya sanksi perpajakan dapat mencegah ketidakpatuhan wajib pajak dalam memuhi kewajian perpajakannya sehingga dapat meningkatkan keadilan serta efektivitas sistem.

Dalam rangka untuk memajukan keadilan serta efektivitas sistem pajak, maka sanksi pajak harus dipertegas untuk mencegah ketidakpatuhan, mendorong wajib pajak untuk patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sanksi pajak diberlakukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, wajib pajak akan patuh apabila ada sanksi pajak yang mengikat. Sanksi perpajakan diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang akan berdampak pada tingginya penerimaan pajak. Menurut (Permana & Hidayat, 2022b) semakin tegas sanksi pajak yang diberikan maka akan mempengaruhi peningkatan kepatuhan pajak. Wajib pajak akan merasa dirugikan jika dikenakan sanksi perpajakan apabila wajib pajak membayar dan melaporkan pajak tidak tepat waktu sehingga sanksi perpajakan dibutuhkan dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian yang dilakukan (Wirawan & Noviari, 2017) bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan (Anggarini et al., 2019) bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian lainnya yang dilakukan (Rorong et al., 2017) bahwa sanksi perpajakan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan (Ermawati & Afifi,

2018) bahwa sanksi perpajakan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak.

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar dan Melaporkan SPT di KPP Pratama Medan Barat Periode 2018- 2022**

Tahun	Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar	Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melaporkan SPT	Persentase Kepatuhan
2018	180.821	51.931	28,71%
2019	191.677	57.671	30,08%
2020	215.800	65.790	30,48%
2021	225.715	66.005	29,24%
2022	235.918	53.736	22,77%

Sumber : KPP Pratama Medan Barat 2023 (data diolah penulis)

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat bahwa setiap tahunnya jumlah wajib pajak badan yang terdaftar mengalami peningkatan, akan tetapi masih banyak wajib pajak yang belum melaporkan SPT sehingga tingkat kepatuhan jauh di bawah standar ketetapan (70%-75%). Pada tahun 2018 tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebesar 28,71% dan pada tahun 2019 tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi mengalami peningkatan sebesar 30,08%. Pada tahun 2020 tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi mengalami peningkatan sebesar 30,48%. Pada tahun 2021 tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi kembali mengalami penurunan sebesar 29,24%. Dan pada tahun 2022 tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi mengalami penurunan secara drastis dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 22,77%. Ini menunjukkan bahwa masih banyak wajib pajak orang pribadi yang tidak patuh dalam melaporkan SPT untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Hingga saat ini Indonesia masih bertahan pada permasalahan yang sering terjadi mengenai penerimaan pajak yang masih rendah karena masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak. Menurut penelitian yang dilakukan Ngadiman

(2019), bahwa faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak adalah tingkat kepatuhan wajib pajak.

Kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT seharusnya dapat meningkatkan jumlah penerimaan pajak. Berikut adalah jumlah penerimaan pajak di KPP Pratama Medan Barat periode 2018 sampai 2022.

**Tabel 1.2**  
**Jumlah Target Penerimaan Dan Penerimaan Pajak di KPP Pratama Medan Barat periode 2018-2022**

Tahun	Target Penerimaan	Penerimaan Pajak
2018	2.182.051.629.000	1.779.892.023.041
2019	1.639.765.353.000	1.655.159.687.057
2020	1.385.827.000.000	1.418.769.034.220
2021	1.020.000.000.000	1.263.832.692.721
2022	2.000.000.000.000	2.318.082.166.072

Sumber : KPP Pratama Medan Barat 2023 (data diolah penulis)

Berdasarkan tabel 1.2 penerimaan pajak di KPP Pratama Medan Barat mengalami peningkatan dan penurunan dari target penerimaan pajak, hal ini dikarenakan tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi masih rendah dalam memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak. Pada tahun 2018 penerimaan pajak tidak mencapai target penerimaan pajak. Pada tahun 2019 sampai tahun 2022 penerima pajak mencapai target penerimaan.

Dari kedua tabel tersebut menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Medan Barat mengalami peningkatan dan penurunan dari periode 2018 sampai periode 2022 dikarenakan masih rendahnya tingkat wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dalam melaporkan SPT sehingga penerimaan pajak juga ikut mengalami peningkatan dan penurunan.

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul **“Analisis Pengetahuan Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Medan Barat”**.

## **1.2. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka identifikasi masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tingkat wajib pajak orang pribadi mengalami peningkatan setiap tahunnya dari periode 2018 sampai periode 2022
2. Tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi melaporkan SPT masih dibawah standar ketetapan 70%-75%.
3. Penerimaan pajak periode 2018 sampai periode 2022 mengalami peningkatan dan penurunan dalam mencapai target penerimaan.

## **1.3. Batasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah diatas maka penelitian ini dibatasi dengan analisis pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam meningkatkan penerimaan pajak. Kemudian dalam penelitian ini penulis menggunakan data dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat dari tahun 2018 sampai tahun 2022 serta hasil dari kuesioner kepada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pratama Medan Barat.

#### **1.4. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan masalah yang muncul adalah sebagai berikut:

1. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam meningkatkan penerimaan pajak pada KPP Pratama Medan Barat?
2. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam meningkatkan penerimaan pajak pada KPP Pratama Medan Barat?
3. Apakah pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam meningkatkan penerimaan pajak pada KPP Pratama Medan Barat?

#### **1.5. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian pada umumnya bertujuan untuk menjawab rumusan masalah, dengan demikian tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam meningkatkan penerimaan pajak pada KPP Pratama Medan Barat.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam meningkatkan penerimaan pajak pada KPP Pratama Medan Barat.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam meningkatkan penerimaan pajak pada KPP Pratama Medan Barat.

## **1.6. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara langsung maupun tidak langsung bagi pihak-pihak yang berkepentingan antara lain :

1. Bagi Penulis, penelitian ini bermanfaat dalam mengaplikasikan ilmu perpajakan dan akuntansi yang diperoleh selama dibangku kuliah khususnya tentang pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam meningkatkan penerimaan pajak.
2. Bagi KPP Pratama Medan Barat, penelitian ini diharapkan sebagai bahan referensi dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi serta meningkatkan penerimaan pajak agar tidak mengalami penurunan dan peningkatan dalam mencapai target penerimaan.
3. Bagi Pihak Lain, penelitian ini diharapkan memberikan tambahan pengetahuan bagi wajib pajak tentang pengaruh pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam meningkatkan penerimaan pajak dan dapat memberikan gambaran kepada masyarakat bahwa pajak merupakan penghasilan negara yang sangat membantu pendapatan negara.

## **BAB 2**

### **KAJIAN TEORI**

#### **2.1. Landasan Teori**

##### **2.1.1. Teori Atribusi**

Teori Atribusi (Attribution Theory) merupakan motivasi wajib pajak terkait dengan sikap wajib pajak dalam membuat penilaian terhadap pajak itu sendiri. Persepsi untuk membuat penilaian mengenai orang lain sangat dipengaruhi oleh kondisi internal maupun eksternal orang tersebut. Menurut Jarmiko (2006) menjelaskan pada dasarnya, teori atribusi menyatakan bahwa apabila individu-individu mengamati perilaku seseorang, mereka mencoba untuk menentukan apakah itu ditimbulkan secara internal atau eksternal. Perilaku yang disebabkan secara internal adalah perilaku yang berada di bawah kendali pribadi individu itu sendiri, sedangkan perilaku yang disebabkan secara eksternal adalah perilaku yang berasal dari luar artinya individu akan terpaksa berperilaku karena situasi.

Teori atribusi relevan untuk menjelaskan penelitian ini sebab perilaku seseorang dalam memenuhi kewajiban perpajakannya ditentukan oleh suatu keadaan baik dari faktor internal yakni adanya pengetahuan mengenai perpajakan. Seseorang dengan tingkat pengetahuan yang tinggi, akan digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk melakukan kewajiban perpajakannya.

### **2.1.2. Theory of Planned Behavior**

Theory of Planned Behavior (TPB) menjelaskan bahwa perilaku individu muncul karena adanya niat untuk berperilaku. Menurut Mustikasari (2007) munculnya niat untuk berperilaku ditentukan oleh tiga faktor yaitu sebagai berikut:

1. Behavioral Beliefs

Behavioral Beliefs merupakan keyakinan individu akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut.

2. Normative Beliefs

Normative Beliefs merupakan keyakinan tentang harapan normatif orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut.

3. Control Beliefs

Control Beliefs merupakan keyakinan tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku yang akan ditampilkan dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal yang mendukung dan menghambat perilakunya tersebut (perceived power).

Sanksi perpajakan terkait dengan control beliefs adalah bahwa sanksi perpajakan dibuat adalah untuk mendukung agar wajib pajak mematuhi peraturan perpajakan. Motivasi wajib pajak akan ditentukan berdasarkan persepsi wajib pajak tentang seberapa kuat sanksi perpajakan mampu mendukung perilaku wajib pajak untuk taat pajak. Sanksi perpajakan dapat menjadi faktor yang menentukan perilaku termotivasinya seseorang untuk membayarkan pajaknya. Setelah wajib pajak memiliki motivasi dalam membayarkan pajaknya kemudian timbul kesadaran untuk membayar pajak,

terkait dengan kesadaran wajib pajak, penyelenggaraan pembangunan negara akan terbantu (behavioral beliefs) apabila wajib pajak yang sadar pajak dan memiliki keyakinan mengenai pentingnya membayar pajak.

### **2.1.3. Pajak**

#### **2.1.3.1. Pengertian Pajak**

Menurut Soemitro dalam buku Perpajakan (Revita et al., 2022, hal. 1) menyatakan bahwa “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal-balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Menurut Andriani dalam buku Perpajakan Indonesia (Rahayu, 2010, hal. 22) menyatakan bahwa “Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”.

Menurut (Januri & Zulia Hanum 2018, hal. 3) menyatakan bahwa “Pajak secara umum dapat diartikan sebagai iuran dari rakyat kepada pemerintah yang bersifat wajib (dapat dipaksakan) berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapat jasa timbal balik atau kontraprestasi yang langsung ditujukan dan yang digunakan untuk

membiyai pengeluaran umum dan dalam rangka menyelenggarakan pemerintah”. Dalam hal balas jasa, pemerintah mewujudkannya kepada masyarakat dalam bentuk pemeliharaan keamanan dan ketertiban, pemberian subsidi barang kebutuhan pokok, tempat peribadatan lainnya disegala bidang.

Berdasarkan pendapat para ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa, Pajak adalah iuran yang wajib dibayarkan oleh warga Negara yang menetap di suatu Negara sebagai bentuk ikut serta dalam mendukung pembangunan infastruktur dan ekonomi Negara agar dapat mendorong roda pemerintahan semakin maju tanpa adanya jasa timbal balik.

#### **2.1.3.2. Fungsi Pajak**

Fungsi pajak adalah kegunaan pokok, manfaat pokok pajak. Umumnya dikenal dengan 2 macam fungsi pajak yaitu sebagai berikut:

1. Fungsi Anggaran (Budgetair)

Fungsi anggaran (budgetair) adalah pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan sebagai sebagaimana terutang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

2. Fungsi Mengatur (Regulerend)

Fungsi regulerend disebut juga fungsi mengatur, yaitu pajak merupakan alat kebijakan pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu. Merupakan fungsi lain dari pajak sebagai fungsi budgetair.

Fungsi regulierend juga disebut fungsi tambahan, karena fungsi regulierend ini hanya sebagai tambahan atau fungsi utama pajak yaitu fungsi budgetair.

### **2.1.3.3. Sistem Perpajakan Indonesia**

Sistem perpajakan suatu negara terdiri atas tiga unsur, yaitu Tax Policy, Tax Law dan Tax Administration. Sistem perpajakan dapat disebut sebagai metode atau cara bagaimana mengelola utang pajak yang terutang oleh yang terutang oleh Wajib Pajak dapat mengalir ke kas negara. Sistem pemungutan pajak adalah sebagai berikut:

- a. Official Assessment System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemungut pajak (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar (pajak yang terutang) oleh seseorang.
- b. Self Assessment System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada fiskus dan Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan sendiri besarnya utang pajak.
- c. Withholding System' adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang.

#### **2.1.3.4. Subjek dan Objek Pajak**

Subjek Pajak menurut Waluyo (2007, hal. 57) ada 4 yaitu sebagai berikut:

a. Orang Pribadi

Orang pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia maupun di luar Indonesia.

b. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan

Menggantikan yang berhak warisan yang belum terbagi dimaksud merupakan subjek pajak pengganti menggantikan mereka yang berhak yaitu sebagai ahli waris.

c. Badan

Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha meliputi PT, CV, perseroan lainnya.

d. Bentuk Usaha Tetap

Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan Orang Pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau berada diluar Indonesia tidak lebih 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau Badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat dari kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia.

Objek pajak Menurut Waluyo (2008, hal. 65) ada lima yaitu sebagai berikut:

1. Penghasilan
2. Laba usaha

3. Hadiah dari undian atau pekerjaan
4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta dan
5. Deviden

#### **2.1.4. Pengetahuan Perpajakan**

##### **2.1.4.1. Pengertian Pengetahuan Perpajakan**

Menurut Faturahman et al., (2018, hal. 3) menyatakan bahwa “Pengetahuan perpajakan adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya dibidang perpajakan”.

Pengetahuan perpajakan adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya dibidang perpajakan (Menurut Sari & Fildiana, 2017 dalam Kusumaningrum & Aeni, 2017, hal. 213).

Secara umum, pengetahuan perpajakan adalah pemahaman dan kesadaran mengenai peraturan, kebijakan, serta mekanisme pelaksanaan perpajakan yang dapat membantu wajib pajak memenuhi kewajiban pajaknya dengan benar dan optimal serta meminimalkan risiko terjadinya kesalahan dalam pemenuhan kewajiban pajak.

Pengetahuan perpajakan merupakan suatu proses dimana wajib pajak memahami dan mengetahui tentang peraturan dan undang-

undang, serta tata cara perpajakan dan menerapkannya untuk melakukan kegiatan perpajakan, seperti membayar pajak, melaporkan SPT, dan sebagainya. Jika seseorang telah memahami dan mengerti tentang perpajakan, maka akan terjadi peningkatan pada kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi tingkat pendidikan atau pengetahuan wajib pajak, maka semakin mudah pula bagi mereka untuk memahami peraturan perpajakan dan semakin mudah pula wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya (Menurut Nurmantu 2005 dalam Abdullah & Nainggolan 2018, hal. 182).

Dari beberapa pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa pengetahuan perpajakan adalah informasi pajak yang dimiliki oleh wajib untuk memahami dan menguasai prosedur perpajakan, sehingga wajib pajak dapat memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak.

Axel & Mulyani (2019, hal. 75) terdapat enam tingkat pengetahuan perpajakan yaitu sebagai berikut:

1. Tahu (Know)

Tahu diartikan sebagai mengingat sesuatu materi yang telah dipelajari sebelumnya. Mengingat kembali (recall) sesuatu yang spesifik dan seluruh bahan yang dipelajari atau rangsangan yang telah diterima.

2. Memahami (Comprehension)

Memahami diartikan sebagai suatu kemampuan untuk menjelaskan secara benar tentang objek yang diketahui.

3. Aplikasi (Application)

Aplikasi diartikan sebagai kemampuan untuk menggunakan materi yang telah dipelajari pada situasi atau kondisi real (sebenarnya).

#### 4. Analisis (Analysis)

Analisis adalah suatu kemampuan untuk menjabarkan materi atau suatu objek ke dalam komponen-komponen, tetapi masih di dalam satu struktur organisasi dan masih ada kaitannya satu sama lain.

#### 5. Sintesis (Synthesis)

Sintesis menunjukkan kepada suatu kemampuan untuk meletakkan atau menghubungkan bagian-bagian di dalam suatu bentuk keseluruhan yang baru.

#### 6. Evaluasi (Evaluation)

Evaluasi ini berkaitan dengan kemampuan untuk melakukan penelitian atau penilaian terhadap suatu materi atau objek.

### **2.1.4.2. Konsep Pengetahuan Perpajakan**

Menurut Rahayu (2010, hal. 30) terdapat 3 konsep pengetahuan perpajakan adalah sebagai berikut:

1. Pengetahuan mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), yaitu berupa pengetahuan ketentuan terkait kewajiban perpajakan yang berlaku, mengetahui seluruh peraturan mengenai batas waktu pelaporan SPT, dan mengetahui NPWP berfungsi sebagai identitas wajib pajak.
2. Pengetahuan mengenai sistem perpajakan di Indonesia, yaitu berupa pengetahuan tentang sistem perpajakan yang berlaku di Indonesia dan pengetahuan tentang tarif yang berlaku.

3. Pengetahuan mengenai fungsi perpajakan, yaitu mengetahui bahwa fungsi pajak adalah sebagai sumber penerimaan negara terbesar dan mengetahui bahwa pajak yang disetor dapat digunakan untuk pembiayaan oleh pemerintah.

#### **2.1.4.3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengetahuan Perpajakan**

Faktor yang mempengaruhi pengetahuan perpajakan ada 3 yaitu sebagai berikut:

- a. Usia, merupakan lamanya waktu hidup seseorang yang di ukur dari tahun lahirnya sampai tahun sekarang. Usia digunakan untuk mengukur kematangan seseorang sehingga mampu untuk menyelesaikan masalah serta mengambil keputusan yang tepat. Semakin cukup usia seseorang, maka tingkat kematangan dan kekuatan seseorang akan lebih matang dalam berfikir dan bekerja. Sehingga seseorang mudah memahami suatu objek dengan mudah dan menentukan keputusan yang tepat. Dari pengalaman dan kematangan jiwanya, semakin tua seseorang maka semakin susah untuk memahami suatu objek dan menentukan keputusan yang tepat.
- b. Pendidikan, merupakan proses pembelajaran, keterampilan, serta kebiasaan sekelompok orang melalui pengajaran, pelatihan dan penelitian sebagai media dalam melakukan pengembangan

potensi serta mencerdaskan sekelompok orang agar siap menghadapi kehidupan di masa depan.

- c. Minat, merupakan suatu kecenderungan hati yang tinggi terhadap suatu keinginan. Minat muncul karena adanya suatu kesadaran terhadap suatu objek atas dasar adanya kebutuhan yang akan di penuhi.

#### **2.1.4.4. Indikator Pengetahuan Perpajakan**

Menurut Widayati & Nurlis (2010 hal 202-2015) menyatakan bahwa indikator pengetahuan perpajakan adalah sebagai berikut:

1. Kepemilikan NPWP, setiap wajib pajak yang memiliki penghasilan wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP sebagai salah satu sarana untuk pengadministrasian pajak.
2. Pemahaman tentang hak dan kewajiban perpajakan
3. Pemahaman dasar perpajakan
4. Pemahaman self assessment system'
5. Pemahaman tentang sanksi jika melakukan pelanggaran perpajakan
6. Pemahaman mengenai PTKP, PKP dan tarif pajak

#### **2.1.5. Sanksi Perpajakan**

##### **2.1.5.1. Pengertian Sanksi Perpajakan**

Sanksi perpajakan merupakan suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada wajib pajak yang melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan. Peraturan perundang-undangan

perpajakan merupakan pedoman bagi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak seharusnya dilakukan. Sanksi perpajakan sangat diperlukan agar peraturan perundang-undangan perpajakan tidak dilanggar oleh wajib pajak.

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan akan dituruti, ditaati, dipatuhi atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegahan (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Menurut Mardiasmo 2011 dalam anggraini 2018).

Sanksi perpajakan terjadi karena terdapat pelanggaran terhadap peraturan undang-undang perpajakan dimana semakin besar kesalahan yang dilakukan seorang wajib pajak, maka sanksi yang diberikan juga akan semakin berat (Menurut Erly 2008:155 dalam Naibaho 2020).

Penerapan sanksi perpajakan dimaksudkan untuk memberikan hukuman positif kepada wajib pajak yang telah melalaikan kewajiban perpajakannya sehingga dengan adanya sanksi perpajakan yang diberikan kepada wajib pajak yang melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan akan merasa jera dan belajar dari kesalahan yang telah dilakukan sehingga dalam memenuhi kewajiban perpajakannya di masa yang akan datang bisa lebih baik lagi. Dengan memberikan sanksi perpajakan terhadap wajib pajak yang lalai maka wajib pajak akan berfikir dua kali ketika akan melakukan tindakan curang atau dengan sengaja melalaikan kewajiban perpajakannya, sehingga wajib pajak

akan memilih untuk mematuhi dan memenuhi kewajiban perpajakannya daripada harus menanggung sanksi perpajakan yang diberikan.

### **2.1.5.2. Jenis-Jenis Sanksi Perpajakan**

Sanksi perpajakan terdiri dari sanksi administrasi dan sanksi pidana, sanksi administrasi dapat dijatuhkan apabila wajib pajak melakukan pelanggaran terutama atas kewajiban yang ditentukan dalam UU KUP dapat berupa sanksi administrasi bunga, denda dan kenaikan sedangkan sanksi pidana bisa berupa hukuman kurungan dan hukuman penjara (Menurut Devano&Rahayu 2006 dalam Anggraini 2018)

Dalam undang-undang perpajakan terdapat dua jenis sanksi perpajakan yaitu sebagai berikut:

#### **a. Sanksi Administrasi**

Sanksi administratif adalah sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran administrasi atau ketentuan undang-undang yang bersifat administratif. Sanksi administratif dapat berupa denda, peringatan tertulis, pencabutan izin tertentu, dan lain-lain.

Adapun istilah dalam perpajakan mengenai surat-surat yang dikeluarkan adalah sebagai berikut:

1. SSP adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh menteri keuangan.
2. STP adalah surat tagihan pajak.

3. SKPKB adalah surat ketetapan pajak hanb menentukan besarnya jumlah pokok pajak kurang atau lebih bayar.
4. SKKPP adalah surat keputusan kelebihan pembayaran pajak.
5. SKPKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.

Menurut ketentuan dalam undang-undang perpajakan ada tiga macam sanksi administrasi yaitu sebagai berikut:

**Tabel 2.1**  
**Sanksi Administrasi Bunga 2% per bulan**

No.	Masalah	Cara Membayar/Menagih
1.	Pembetulan sendiri SPT (SPT tahunan atau SPT Masa) tetapi belum diperiksa.	SSP/STP
2.	Dari penelitian rutin: PPh Pasal 25 tidak/kurang bayar. PPh Pasal 21, 22, 23, dan 26 serta PPN yang terlambat dibayar. SKPKB , STP, SKPKBT tidak/kurang dibayar atau terlambat dibayar. SPT salah tulis/salah hitung.	SSP/STP
3.	Dilakukan pemeriksaan, pajak kurang dibayar (maksimum 24 bulan).	SSP/STP
4.	Pajak diangsur/ditunda; SKPKB, SKKPP, STP.	SSP/STP
5.	SPT tahunan PPh ditunda, pajak kurang dibayar.	SSP/STP

**Tabel 2.2**  
**Denda Administrasi**

No.	Masalah	Cara Membayar/Menagih
1.	Tidak/terlambat memasukkan/menyampaikan SPT.	STP ditambah Rp. 100.000,- atau Rp. 500.000,- atau Rp. 1.000.000,-
2.	Pembetulan sendiri, SPT tahunan atau SPT masa tapi belum disidik.	SSP ditambah 150%
3.	Khusus PPN: a. Tidak melaporkan usaha b. Tidak membuat/mengisi faktur c. Melanggar larangan membuat Faktur (PKP yang tidak dikukuhkan)	SSP/SPKPB (ditambah 2% denda dari dasar pengenaan)
4.	Khusus PBB: a. STP, SKPKB tidak/kurang dibayar atau terlambat dibayar. b. Dilakukan pemeriksaan pajak kurang dibayar.	STP+denda 2% (maksimum 24 bulan), SKPKB+denda administrasi dari selisih pajak yang terutang

**Tabel 2.3**  
**Sanksi Administrasi Kenaikan 50% dan 100%**

No.	Masalah	Cara Membayar/Menagih
1.	Dikeluarkan SKPKB dengan perhitungan secara jabatan: a. Tidak memaksukkan SPT: - SPT Tahunan (PPh 29) - SPT Tahunan (PPh 21, 23, 2, dan PPN) b. Tidak menyelenggarakan pembukuan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 28 KUP c. Tidak memperlihatkan buku/dokumen, tidak memberi keterangan, tidak memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan, sebagaimana dimaksud pasal 29.	SKPKBT ditambah kenaikan 50% SKPKBT ditambah kenaikan 100% 50% PPh Pasal 29 100% PPh Pasal 21, 23, 26, dan PPN SKPKB 50% PPh Pasal 29 100% PPh Pasal 21, 23, 26, dan PPN
2.	Dikeluarkan SKPKBT karena : ditemukan data baru, data semula yang belum terungkap setelah dikeluarkan SKPKB	SKPKBT 100%
3.	Khusus PPN: Dikeluarkan SKPKB karena pemeriksaan, dimana PKP tidak seharusnya mengkompensasi selisih lebih, menghitung tarif 0% diberi restitusi pajak.	SKPKB 100%

b. Sanksi Pidana

Sanksi pidana merupakan siksaan atau penderitaan. Sanksi pidana merupakan alat terakhir atau benteng hukum yang digunakan fiskus agar norma perpajakan dipatuhi (Menurut Mardiasmo 2011:59 dalam Naibaho 2020).

Menurut ketentuan dalam undang-undang perpajakan ada tiga macam sanksi pidana yaitu sebagai berikut:

1. Denda Pidana

Berbeda dengan sanksi berupa denda administrasi yang hanya diancam atau dikenakan kepada wajib pajak yang melanggar ketentuan peraturan perpajakan, sanksi berupa denda Pidana selain dikenakan kepada wajib pajak ada pula yang di ancamkan kepada pejabat pajak atau kepada pihak ketiga yang melanggar norma. Denda Pidana

dikenakan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran maupun kejahatan.

## 2. Pidana kurungan

Pidana kurungan hanya diancamkan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran. Dapat ditujukan kepada wajib pajak dan pihak ketiga. Karena pidana kurungan diancamkan kepada pelanggar norma, ketentuannya sama dengan yang diancamkan denda Pidana. Maka masalahnya hanya ketentuan mengenai denda pidana diganti dengan pidana kurungan.

## 3. Pidana Penjara

Pidana penjara seperti halnya pidana kurungan, merupakan hukuman perampasan kemerdekaan. Pidana penjara diancamkan terhadap kejahatan. Ancaman pidana penjara tidak ada yang ditujukan kepada pihak ketiga, adanya kepada pejabat dan kepada wajib pajak.

### **2.1.5.3. Indikator Sanksi Perpajakan**

Menurut Yadnyana (2009) sanksi perpajakan dapat diukur dengan indikator sebagai berikut:

1. Sanksi pidana yang dikenakan bagi pelanggar aturan cukup banyak
2. Sanksi administrasi yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak sangat ringan
3. Pengenaan sanksi yang sangat ringan merupakan salah satu sarana untuk mendidik wajib pajak
4. Sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi
5. Pengenaan sanksi atas pelanggaran pajak dapat dinegosiasikan

Sedangkan Menurut Siti (2010:68) indikator sanksi perpajakan adalah sebagai berikut:

1. Sanksi yang diberikan kepada wajib pajak harus jelas
2. Sanksi perpajakan tidak mengenal kompromi (not arbitrary), tidak ada toleransi
3. Sanksi perpajakan hendaklah seimbang
4. Hendaknya sanksi yang diberikan langsung memberikan efek jera

## **2.1.6. Kepatuhan Wajib Pajak**

### **2.1.6.1. Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak**

Menurut Arifin (2018, hal. 181) menyatakan bahwa “kepatuhan wajib pajak merupakan suatu kondisi dimana sikap dan perilaku wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan peraturan perpajakan berlaku seperti mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, membayar dan menghitung pajak dengan benar, melaporkan SPT pada KPP tepat waktu”.

Kepatuhan wajib pajak dikemukakan oleh Norman D. Nowak (Moh. Zain: 2004 dalam Mohd. Idris Dalimunthe, 2018, hal. 30) sebagai suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi di mana:

1. Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
2. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas.
3. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar

4. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.

Pengetahuan yang cukup yang diperoleh karena memiliki tingkat pendidikan yang tinggi tentunya juga akan dapat memahami bahwa dengan tidak memenuhi peraturan maka akan menerima sanksi baik sanksi administrasi maupun pidana fiskal. Maka akan diwujudkan masyarakat yang sadar pajak dan mau memenuhi kewajiban perpajakannya.

Dari keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak adalah suatu sikap dimana wajib pajak dapat memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak sesuai prosedur perpajakan.

#### **2.1.6.2. Kriteria Kepatuhan Perpajakan**

Menurut Keputusan Menteri Keuangan No.554/KMK.04/2000 bahwa kriteria Kepatuhan Wajib Pajak adalah sebagai berikut:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), untuk semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir.
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengasur atau menunda pembayaran pajak.
3. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana dibidang perpajakan dalam waktu 10 tahun terakhir.
4. Dalam dua tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap Wajib Pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang paling banyak 5%.

5. Wajib Pajak yang laporan keuangannya untuk dua tahun terakhir di audit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.

Menurut Keputusan Menteri Keuangan Nomor 544/KMK.04/2022 kriteria kepatuhan Wajib Pajak adalah:

1. Tepat waktu melaporkan kewajiban perpajakannya melalui Surat Pemberitahuan (SPT) untuk semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir.
2. Tidak ada tunggakan perpajakan.
3. Tidak pernah dijatuhi hukuman di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir

### **2.1.6.3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak**

Menurut Lim & Indrawati (2017, hal. 43-44) menyatakan bahwa terdapat dua faktor yang mempengaruhi wajib pajak yaitu:

1. Faktor ekonomi yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak terdiri dari: tarif pajak, pemeriksaan pajak, tingkat penghasilan aktual, sumber penghasilan, denda, hukum, kemungkinan untuk diperiksa dan manfaat pajak.
2. Faktor non ekonomi yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak terdiri dari:
  - a. Faktor yang berhubungan dengan pengambil kebijakan yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak terdiri dari:

kompleksitas sistem perpajakan, kesamaan dan keadilan, persepsi mengenai pengeluaran pemerintah dan peranan dari otoritas pajak.

- b. Faktor yang berhubungan dengan wajib pajak yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak terdiri dari: usia, jenis kelamin, pendidikan, kendala atau batasan keuangan dan sikap atau perilaku.
- c. Faktor sosial yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak terdiri dari: budaya, pengaruh dari rekan atau kelompok dan norma sosial.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Wicaksari & Wulandari (2021), faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, pengetahuan perpajakan dan tax amnesty.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Rodhiyah & Estiningrum (2022), faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah pengetahuan perpajakan.

#### **2.1.6.4. Pentingnya Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak**

Masalah kepatuhan wajib pajak merupakan hal penting di seluruh dunia, baik pada negara maju maupun negara berkembang. Karena jika wajib pajak tidak patuh maka akan menyebabkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan, penyeludupan serta

pelalaian pajak. Sehingga tindakan tersebut dapat menimbulkan penerimaan pajak negara akan berkurang.

Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu kondisi sistem administrasi perpajakan suatu negara, pelayanan pada wajib pajak, penegakan hukum perpajakan, pemeriksaan pajak, serta tarif pajak. Menurut Forest dan Sheffrin 2002, hal. 75-88 dalam buku *Perpajakan Indonesia Konsep dan Aspek* (Rahayu, 2010 hal. 141) menjelaskan bahwa “Sistem perpajakan yang simplifying sangat penting karena semakin kompleks sistem perpajakan akan memberikan keengganan dan penggerutuan pembayar pajak sehingga berpengaruh terhadap ketidakpatuhan wajib pajak”.

Administrasi perpajakan di Indonesia masih perlu diperbaiki, dengan perbaikan diharapkan wajib pajak lebih termotivasi dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dengan alat untuk mencapai suatu sistem telah diperbaiki maka faktor-faktor lain akan terpengaruh.

Administrasi yang baik tentunya karena instansi pajak, sumber daya aparat pajak dan prosedur perpajakannya yang baik. Sehingga kondisi tersebut dapat memberikan pelayanan bagi wajib pajak akan lebih baik, lebih cepat dan menyenangkan wajib pajak. Dampaknya akan terlihat pada kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak.

Wajib pajak akan patuh karena mereka berpikir adanya sanksi berat akibat tindakan ilegal dalam usahanya untuk menyeludupkan pajaknya. Tindakan pemberian sanksi terjadi apabila wajib pajak terdeteksi dengan administrasi yang baik dan terintegrasi melalui

aktivitas pemeriksaan oleh aparat pajak yang berkompeten dan memiliki integritas tinggi, melakukan tindakan tax evasion. Penurunan tarif pajak juga akan mempengaruhi motivasi wajib pajak dalam membayar pajak. Dengan tarif pajak yang rendah otomatis pajak yang dibayarkan wajib pajak tidak banyak.

Menurut Mari Karanta 2000, hal. 2-19 dalam buku Perpajakan Indonesia Konsep dan Aspek (Rahayu, 2010, hal. 141) menyatakan bahwa “Persepsi Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya menitikberatkan pada kesederhanaan prosedur pembayaran pajak, kebutuhan perpajakan wajib pajak, asas keadilan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan”. Selain itu faktor keahlian aparat dalam melakukan pelayanan dan koreksi laporan dalam pemeriksaan pajak merupakan faktor yang mempengaruhi kinerja badan perpajakan.

Aspek pengetahuan perpajakan bagi wajib pajak sangat mempengaruhi sikap wajib pajak terhadap sistem perpajakan yang adil. Dengan kualitas pengetahuan yang semakin baik akan memberikan sikap memenuhi kewajiban dengan benar melalui adanya sistem perpajakan suatu negara yang dianggap adil. Kesadaran wajib pajak akan meningkat apabila dalam masyarakat muncul persepsi positif terhadap pajak. Dengan meningkatnya pengetahuan perpajakan masyarakat melalui pendidikan perpajakan baik formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap pemahaman dan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak. Dengan penyuluhan perpajakan

secara intensif dan kontinyu akan meningkatkan pemahaman wajib pajak tentang kewajiban membayar pajak sebagai wujud gotong royong nasional dalam menghimpun dana untuk kepentingan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan nasional.

Budaya membayar pajak juga penting diperhatikan suatu negara dan hal ini memerlukan kerjasama baik formal maupun non formal antara instansi perpajakan dengan wajib pajak dengan membuat sistem perpajakan dan kebijakan perpajakan yang baik. Pelaksanaan sistem perpajakan dan kebijakan perpajakan yang diatur suatu negara pelaksanaannya yang secara historis harus juga mempertimbangkan budaya negara yang bersangkutan (Nerre, 2001, hal. 17 dalam buku Perpajakan Indonesia Konsep dan Aspek Rahayu, 2010, hal. 141). Secara umum budaya memiliki pengaruh yang besar terhadap kinerja penerima pajak. Karakteristik wajib pajak yang dicerminkan oleh kondisi budaya, sosial dan ekonomi akan membentuk perilaku wajib pajak yang tergambar dalam tingkat kesadaran mereka dalam membayar pajak.

Kesadaran dan kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan tidak hanya tergantung kepada masalah-masalah teknis yang menyangkut metode pemungutan, tarif pajak, teknis pemeriksaan, penyidikan, penerapan sanksi sebagai perwujudan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dan pelayanan kepada wajib pajak selaku pihak pemberi dana bagi negara dalam hal membayar pajak. Di samping itu juga tergantung pada kemauan wajib pajak juga, sampai

sejauh mana wajib pajak tersebut akan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pada sebagian besar rakyat di seluruh negara tidak akan pernah menikmati kewajibannya membayar pajak sehingga memenuhinya tidak ada yang tanpa menggerutu. Hanya beberapa wajib pajak yang merasa benar-benar rela dan merasa ikut bertanggungjawab membiayai pemerintahan suatu negara. Tidak banyak yang merasa bangga sudah membayar pajak dan ikut berpartisipasi dalam pembiayaan negara.

Membayar pajak bukanlah merupakan tindakan yang semudah dan sesederhana membayar untuk mendapatkan sesuatu (konsumsi) bagi masyarakat, tetapi di dalam pelaksanaannya penuh dengan hal yang bersifat emosional. Pada dasarnya tidak seorangpun yang menikmati kegiatan membayar pajak seperti menikmati kegiatan berbelanja. Di samping itu potensi bertahan untuk tidak membayar pajak sudah menjadi taxpayers behavior.

Pada umumnya mereka cenderung untuk meloloskan diri dari setiap pajak. Kecenderungan melakukan kecurangan oleh wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban wajib perpajakannya lebih banyak terjadi dalam sistem pemungutan pajak self assesment. Walaupun tidak menutup kemungkinan dalam system Withholding tax juga kecenderungan wajib pajak melakukan kecurangan terjadi. Wajib pajak sebagai pemotong atau pemungut tidak menyetorkan dan tidak melaporkan apa yang telah mereka ambil dari pihak yang dipotong atau dipungut pajaknya.

Sistem pemungutan pajak dengan menggunakan self assessment memberikan peran aktif wajib pajak untuk melakukan sendiri perhitungan pajak terutang, menyetorkannya sendiri, dan melaporkan SPT sendiri. Dalam sistem ini lebih ditekankan kepada kesadaran wajib pajak untuk mematuhi kewajiban perpajakannya.

#### **2.1.6.5. Indikator Kepatuhan Wajib Pajak**

Menurut Handayani 2009 indikator yang digunakan untuk mengukur kepatuhan wajib pajak adalah sebagai berikut:

1. Wajib pajak mengisi formulir SPT dengan benar, lengkap dan jelas
2. Melakukan perhitungan dengan benar
3. Melakukan pembayaran tepat waktu
4. Tidak pernah menerima surat teguran

Menurut Erica 2021 kepatuhan wajib pajak dapat diukur dengan indikator sebagai berikut:

1. Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri
2. Kepatuhan wajib pajak untuk dapat menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT) secara tepat waktu
3. Kepatuhan atas perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang dari penghasilan yang diperoleh oleh wajib pajak
4. Kepatuhan wajib pajak atas pembayaran dari tunggakan pajaknya baik itu pada Surat Tagihan Pajak (STP) ataupun Surat Ketetapan Pajak (SKP)

## 2.2. Penelitian Terdahulu

Berikut merupakan beberapa penelitian terdahulu yang berhubungan dengan pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, kepatuhan pajak, dan penerimaan pajak adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.4.**  
**Penelitian Terdahulu**

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Januri & Zulia Hanum (2018)	Pengaruh Penerimaan Pajak Sebelum dan Sesudah Tax Amnesty Pada KPP Pratama Medan Belawan	Penerapan Tax Amnesty oleh KPP Pratama Medan Belawan belum berhasil dalam meningkatkan penerimaan pajak.
2.	Ikhsan Abdullah & Edisah Putra Nainggolan (2018)	Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Motivasi Membayar Pajak Dengan Penerapan UU Tax Amnesty Sebagai Variabel Moderating Pada KANWIL DJP SUMUT I MEDAN	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Secara parsial, Pengetahuan Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap Motivasi Membayar Pajak.</li> <li>2. Secara Parsial Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap Motivasi Membayar Pajak.</li> <li>3. Secara Simultan Pengetahuan Wajib Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap Motivasi Membayar Pajak.</li> <li>4. Penerapan UU Tax amnesty tidak memoderasi hubungan antara Pengetahuan Wajib Pajak terhadap Motivasi Membayar Pajak</li> </ol>
3.	Beny Faturahman , Siti Nurlaela, & Endang Masitoh (2018)	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Perpajakan Wajib Pajak Orang Pribadi Pasca Tax Amnesty	Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan menjelaskan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan perpajakan wajib pajak orang pribadi pasca tax amnesty, hasil penelitian ini mendukung penelitian Viega Ayu Permata Sari dan Fidiana (2017). Tax amnesty berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan perpajakan wajib pajak orang pribadi pasca tax amnesty, hasil penelitian ini sesuai penelitian Ngadiman dan Daniel (2015).
4.	Syamsul Bahri Arifin (2018)	Pengaruh Tax Amnesty, Kepatuhan Wajib Pajak dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak di KPP Pratama Medan Polonia	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tax amnesty berpengaruh tidak signifikan terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Medan Polonia.</li> <li>2. Kepatuhan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama</li> </ol>

			<p>Medan Polonia.</p> <p>3. Pemeriksaan pajak berpengaruh tidak signifikan terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Medan Polonia. 4. Tax amnesty, kepatuhan wajib pajak dan pemeriksaan pajak mempunyai hubungan yang sangat lemah terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Medan Polonia. Nilai koefisien adjusted R square (<math>R^2</math>) sebesar 0,082 menunjukkan bahwa penerimaan pajak di KPP Pratama Medan Polonia mampu dijelaskan oleh variabel tax amnesty, kepatuhan wajib pajak dan pemeriksaan pajak sebesar 8,2% saja dan sisanya 91,8% dijelaskan oleh variabel lainnya tidak diteliti.</p>
5.	Axel & Mulyani (2019)	Pengaruh Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Pemoderasi	<p>Bahwa terbukti tax amnesty berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan. Bahwa terbukti pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan. Bahwa tidak cukup bukti bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh dalam memoderasi hubungan antara tax amnesty terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan.</p>
6.	Luh Putu Irma Anggarini, Anik Yuestu & I Made Sudiartana (2019)	Pengaruh Penerapan Kebijakan Tax Amnesty, Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur	<p>Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai pengaruh kebijakan tax amnesty, pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kebijakan tax amnesty tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.</p>

### **2.3. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual merupakan suatu model konseptual tentang bagaimana suatu teori dapat berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka ini disusun berdasarkan tinjauan pustaka dan hasil penelitian yang relevan.

#### **Pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam meningkatkan penerimaan pajak pada KPP Pratama Medan Barat**

Pengetahuan perpajakan merupakan informasi pajak yang dimiliki oleh wajib pajak sebagai pedoman untuk bertindak, mengambil keputusan serta menempuh arah atau strategi tertentu yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan. Pengetahuan perpajakan secara langsung akan mempengaruhi patuh tidaknya wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Menurut (Desyanti & Amanah, 2020) semakin tinggi tingkat pengetahuan wajib pajak tentang perpajakan, maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Adi (2018) bahwa pengetahuan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Axel & Mulyani (2019) bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

#### **Pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam meningkatkan penerimaan pajak pada KPP Pratama Medan Barat**

Sanksi perpajakan merupakan suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan oleh penegak hukum kepada wajib pajak yang melalaikan kewajiban perpajakannya. Dengan adanya sanksi perpajakan dapat memberikan efek jera

bagi wajib pajak yang lalai dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sehingga wajib pajak merasa takut dikenakan sanksi perpajakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku jika wajib pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakannya.

Ketegasan sanksi perpajakan sangat diperlukan agar wajib pajak patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Apabila sanksi perpajakan tidak ditindak secara tegas maka kepatuhan wajib pajak akan menurun. Semakin tegasnya sanksi perpajakan yang diberikan maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak (Anggraini, 2018). Penelitian yang dilakukan Ashari (2022) bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan Nasiroh & Afiqoh (2022) bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

### **Pengaruh pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam meningkatkan penerimaan pajak pada KPP Pratama Medan Barat**


Pengetahuan perpajakan yang baik memungkinkan wajib pajak untuk memahami kewajiban perpajakannya yang harus dipenuhi, menghindari kesalahan dalam pelaporan pajak, dan meminimalkan sanksi atau denda. Jika wajib pajak memiliki pengetahuan perpajakan yang cukup maka wajib pajak tidak akan melalaikan kewajiban perpajakannya sehingga wajib pajak tidak akan dikenakan sanksi perpajakan. Sanksi perpajakan terjadi karena terdapat pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan. Wajib pajak yang memiliki pengetahuan perpajakan yang baik akan bertindak secara cerdas dan sadar sehingga wajib pajak akan mengetahui manfaat yang diperoleh dari memenuhi

kewajiban perpajakannya dan memahami sanksi yang diberikan ketika melanggar aturan perpajakan hal ini dapat mendorong wajib pajak untuk memenehi kewajiban perpajakannya dengan benar. Semakin besar kesalahan yang dilakukan seorang wajib pajak, maka semakin berat sanksi perpajakan yang diberikan ( Putri & Agustin 2018). Ketegasan sanksi perpajakan memerlukan pengetahuan perpajakan untuk mengetahui peraturan perpajakan seperti sanksi perpajakan.

Penelitian yang dilakukan Adi (2018) pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan Anggraini (2018) bahwa pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Dari hasil penjelasan diatas, adapun kerangka konseptual dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

**Gambar 2.1. Kerangka Konseptual**



## 2.4. Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Berdasarkan kerangka konseptual di atas maka dapat dibuat hipotesis yang dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

- H1: Pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam meningkatkan penerimaan pajak
- H2: Sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam meningkatkan penerimaan pajak.
- H3: Pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam meningkatkan penerimaan pajak.

## **BAB 3**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif, dimana penelitian kuantitatif menekankan pada pengujian teori-teori melalui pengukuran variabel-variabel penelitian dengan angka dan melakukan analisis data dengan prosedur statistik di mulai dari penemuan masalah. Menurut Sugiyono (2013, hal.8) menyatakan bahwa “Metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan”.

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan assosiatif. Pendekatan assosiatif merupakan pendekatan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan atau pengaruh antar variabel satu dengan varibel lainnya dengan menggunakan data kuantitatif. Penelitian ini menguji pengaruh pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam meningkatkan penerimaan pajak pada KPP Pratama Medan Barat.

#### **3.2. Definisi Operasional Variabel**

Definisi operasional merupakan petunjuk bagaimana suatu variabel diukur atau mempermudah pemahaman dalam membahas suatu penelitian. Dalam

penelitian ini digunakan dua variabel yaitu variabel independen atau bebas dan variabel dependen atau terikat.

Variable independen adalah jenis variabel yang dipandang sebagai penyebab munculnya variabel dependen yang diduga sebagai akibatnya. Variabel ini secara matematis disimbolkan dengan huruf  $x$ . Variabel independen pada penelitian ini adalah pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan (Variabel X). Sedangkan Variabel dependen adalah jenis variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel independen. Variabel ini secara konsep matematis disimbolkan dengan huruf  $y$ . Variable dependen pada penelitian ini adalah Kepatuhan Wajib Pajak (Variabel Y).

**Tabel 3.1**  
**Definisi Operasional Variabel**

Variabel	Definisi	Indikator	Skala
Pengetahuan Perpajakan (X1)	Pengetahuan perpajakan adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan. (Faturahman et al., 2018, hal. 3).	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan.</li> <li>2. Pengetahuan mengenai sistem perpajakan di Indonesia.</li> <li>3. Pengetahuan mengenai fungsi pajak.</li> </ol>	Likert
Sanksi Perpajakan (X2)	Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan akan dituruti, ditaati, dipatuhi atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegahan (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. (Mardiasmo 2011 dalam anggraini 2018)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sanksi perpajakan diperlukan untuk menciptakan kedisiplinan wajib pajak dalam membayar pajak.</li> <li>2. Sanksi perpajakan dilaksanakan dengan tegas kepada wajib pajak yang melanggar aturan perpajakan.</li> <li>3. Penerapan sanksi perpajakan harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</li> <li>4. Sanksi perpajakan harus dikenakan kepada wajib pajak yang melanggar aturan perpajakan tanpa toleransi.</li> </ol>	Likert



### 3.4. Teknik Pengambilan Sampel

#### 3.4.1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk mengambil beberapa kesimpulan. Populasi dalam penelitian ini adalah sebanyak 235.918 Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Medan Barat.

#### 3.4.2. Sampel

Sampel adalah sebagian kecil dari jumlah populasi yang menjadi fokus dalam penelitian ini sehingga dapat mewakili beberapa karakteristik yang ada dalam populasi secara keseluruhan. Hal ini disebabkan karena keterbatasan peneliti untuk melakukan penelitian pada populasi dengan jumlah yang sangat besar, keterbatasan waktu, biaya serta kendala lainnya.

Teknik pengambilan sampel (sampling) dalam penelitian ini menggunakan teknik Accidental Sampling dimana teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang kepada siapa saja yang dianggap cocok untuk dijadikan objek penelitian. Untuk menentukan jumlah sampel digunakan rumus Slovin, sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

$$n = \frac{235.918}{1 + 235.918 (0,1)^2}$$

$$n = 99,95 \text{ (Pembulatan)} = 100$$

Keterangan:

n = Ukuran sampel

N = Ukuran populasi

$e^2$  = Persentase kelonggaran kesalahan ketidakteelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang masih dapat ditolerir atau diinginkan misalnya 10%.

### 3.5. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2013, hal. 224) teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian ini adalah mendapatkan data yang relevan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder dan sumber data primer. Sumber data sekunder yaitu dengan teknik pengumpulan data dokumentasi berupa data wajib pajak pribadi yang terdaftar, data wajib pajak orang pribadi yang melaporkan SPT, serta data target penerimaan pajak dan penerimaan pajak di KPP Pratama Medan Barat. Sedangkan data primer yaitu teknik pengumpulan data yang diperoleh dari hasil penyebaran kuesioner kepada wajib pajak pribadi di KPP Pratama Medan Barat.

Adapun teknik pengumpulan data yang diperoleh untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teknik Dokumentasi, yaitu teknik dengan dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data yang diperoleh dari KPP Pratama Medan Barat berupa data wajib pajak orang pribadi yang terdaftar, data wajib pajak orang pribadi yang melaporkan SPT, serta data target penerimaan pajak dan penerimaan pajak selama periode 2018 sampai dengan 2022.
2. Teknik Kuesioner, yaitu teknik yang dilakukan dengan cara memberikan pertanyaan tertulis kepada responden wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Medan Barat mengenai pengetahuan perpajakan dan sanksi

perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam meningkatkan penerimaan pajak.

Dalam mengukur pendapat responden digunakan Skala Likert lima angka yaitu dimulai dengan angka 5 untuk pendapat Sangat Setuju (SS), angka 4 untuk pendapat Setuju (S), angka 3 untuk pendapat Netral (N), angka 2 untuk pendapat Tidak Setuju (TS) dan angka 1 Sangat Tidak Setuju (STS), dengan perincian sebagai berikut:

**Tabel 3.2**  
**Skor Skala Likert**

URAIAN	SKOR
Sangat Setuju (SS)	5
Setuju (S)	4
Netral (N)	3
Tidak Setuju (TS)	2
Sangat Tidak Setuju (STS)	1

### **3.6. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data merupakan sebuah proses yang bersifat sistematis dalam mencari dan menyusun data yang telah didapatkan melalui dokumentasi, penyebaran kuesioner dan sebagainya sehingga dapat menghasilkan informasi baru yang valid dalam menyelesaikan masalah.

#### **3.6.1. Analisis Statistik Deskriptif**

Menurut Sugiyono (2013, hal. 147) menyatakan bahwa statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.

### 3.6.2. Uji Kualitas Data

#### 3.6.2.1. Uji Validitas

Uji validitas adalah uji yang dilakukan untuk kevalidan atau kesesuaian kuesiner yang digunakan oleh peneliti dalam mengukur dan memperoleh data penelitian dari para responden. Kuesioner dikatakan valid apabila kuesioner tersebut mengukur apa yang seharusnya diukur atau dapat memberikan hasil sesuai dengan yang diharapkan peneliti. Untuk menguji validitas suatu data maka dilakukan dengan mengkorelasikan skor-skor suatu item dengan totalnya.

Uji validitas dilakukan dengan menggunakan program SPSS, dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Jika  $r$  hitung  $>$   $r$  tabel (pada taraf  $\alpha = 5\%$ ), maka dapat dikatakan item kuesioner tersebut valid.
- b. Jika  $r$  hitung  $<$   $r$  tabel (pada taraf  $\alpha = 5\%$ ), maka dapat dikatakan item kuesioner tersebut tidak valid.

#### 3.6.2.2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas adalah uji yang dilakukan untuk mengetahui apakah kuesiner memiliki konsistensi jika pengukuran dilakukan dengan kuesiner tersebut dilakukan secara berulang. Kuesioner dikatakan reliabel apabila digunakan berulang-ulang pada kelompok yang sama akan menghasilkan data yang sama dengan cara mengukurnya menggunakan *Cronbach Alpha*. Uji reliabilitas dilakukan dengan menggunakan program SPSS, dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Jika  $t_{\text{hitung}}$  Cronbach's alpha  $> 0,6$ , maka dapat dikatakan item kuesioner tersebut reliabel.
- b. Jika  $t_{\text{hitung}}$  Cronbach's alpha  $< 0,6$ , maka dapat dikatakan item kuesioner tersebut tidak reliabel.

### **3.6.3. Uji Asumsi Klasik**

#### **3.6.3.1. Uji Normalitas**

Uji normalitas adalah uji yang dilakukan untuk mengetahui apakah nilai residual berdistribusi normal atau tidak dalam penelitian. Dalam penelitian ini untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal atau tidak, maka akan digunakan *Kolmogrov Smirnov*.

Uji normalitas dilakukan dengan menggunakan program SPSS, dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Jika nilai signifikansi  $> 0,05$  maka nilai residual berdistribusi normal.
- b. Jika nilai signifikansi  $< 0,05$  maka nilai residual tidak berdistribusi normal.

#### **3.6.3.2. Uji Multikolinearitas**

Uji multikolinearitas adalah uji yang dilakukan untuk mengetahui apakah terjadi hubungan yang kuat antar variabel independen. Model regresi yang baik ditandai dengan tidak terjadi hubungan antar variabel independen. Dalam penelitian ini untuk mendeteksi ada atau tidaknya gejala multikolinearitas, maka akan digunakan *Tolerance dan VIF (Variance Inflation Factor)*.

Uji multikolinearitas dilakukan dengan menggunakan program SPSS, dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Jika nilai tolerance  $> 0,10$  maka tidak terjadi multikolinearitas, sebaliknya jika nilai tolerance  $< 0,10$  maka terjadi multikolinearitas.
- b. Jika nilai VIF  $< 100,00$  maka tidak terjadi multikolinearitas, sebaliknya jika nilai VIF  $> 10,00$  maka terjadi multikolinearitas.

### **3.6.3.3. Uji Heteroskedastisitas**

Uji heteroskedastisitas adalah uji yang dilakukan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik yaitu tidak terjadi heteroskedastisitas dengan melihat *Scatterplot*.

Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan menggunakan program SPSS, dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Jika ada pola tertentu, seperti titik – titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.
- b. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik – titik menyebar di atas dan di bawah angka nol (0) pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

### 3.6.4. Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda adalah uji yang dilakukan untuk mengetahui pengaruh dua variabel atau lebih variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y). Menurut V. Wiratna Sujarweni (2014: hal. 181) model regresi linear berganda dapat disebut sebagai model yang baik (memiliki ketepatan dalam estimasi, tidak bias dan konsisten) jika model tersebut memenuhi asumsi normalitas dan bebas dari asumsi klasik. Secara umum rumus dari regresi berganda dapat ditulis sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Keterangan:

- Y = Wajib pajak badan  
 a = Konstanta  
 b<sub>1</sub>, b<sub>2</sub> = Koefisien regresi masing-masing variabel  
 X<sub>1</sub> = Pengetahuan perpajakan  
 X<sub>2</sub> = Sanksi perpajakan  
 e = Error

### 3.6.5. Uji Hipotesis

#### 3.6.5.1. Uji Parsial (Uji t)

Uji t adalah uji yang dilakukan untuk mengetahui pengaruh secara parsial antara variabel independen dengan variabel dependen dengan asumsi variabel lain bersifat konstan.

Uji parsial (uji t) dilakukan dengan menggunakan program SPSS, dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Jika nilai signifikansi ( $\text{sig}$ )  $>$  probabilitas 0,05 (5%), maka suatu variabel independen (X) berpengaruh terhadap variabel dependen (Y) atau hipotesis diterima.
- b. Jika nilai signifikansi ( $\text{sig}$ )  $>$  probabilitas 0,05 (5%), maka tidak ada pengaruh suatu variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y) atau hipotesis ditolak.

### **3.6.5.2. Uji Simultan (Uji F)**

Uji f adalah uji yang dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y) secara simultan (bersama-sama).

Uji simultan (uji f) dilakukan dengan menggunakan program SPSS, dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Jika nilai signifikansi ( $\text{sig}$ )  $<$  0,05, maka variabel independen 1 (X1) dan variabel independen (X2) secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen (Y) atau hipotesis diterima.
- b. Jika nilai signifikansi ( $\text{sig}$ )  $>$  0,05, maka variabel independen 1 (X1) dan variabel independen (X2) secara simultan tidak berpengaruh terhadap variabel dependen (Y) atau hipotesis ditolak.

### **3.6.6. Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) adalah uji yang dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh yang diberikan variabel independen (X) secara simultan (bersama-sama) terhadap variabel dependen (Y). Untuk melihat nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) adalah hasil uji F bernilai signifikan atau ada pengaruh secara bersama-sama antara variabel independen 1 (X1)

dan variabel independen 2 ( $X_2$ ) terhadap variabel dependen (Y), jika tidak maka nilai koefisien determinasi tidak dapat digunakan untuk melihat kontribusi pengaruh masing-masing variabel independen.

Uji koefisien determinan ( $R^2$ ) dilakukan dengan menggunakan program SPSS, dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Jika koefisien determinasi mendekati nol (0), berarti pengaruh variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y) lemah.
- b. Jika koefisien determinasi mendekati satu (1), berarti pengaruh variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y) kuat.

## BAB 4

### PEMBAHASAN

#### 4.1. Deskripsi Data

##### 4.1.1. Deskripsi Hasil Penelitian

Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari penyebaran kuesioner kepada responden, dengan total 27 pertanyaan diberikan kepada wajib pajak orang pribadi yang terdiri dari 7 pertanyaan untuk variabel X1 (Pengetahuan Perpajakan), 9 pertanyaan untuk variabel X2 (Sanksi Perpajakan), dan 11 pertanyaan untuk variabel Y (Kepatuhan Wajib Pajak). Untuk pengukurannya peneliti menggunakan *skala likert* berbentuk tabe ceklis.

Skor skala likert yang dijadikan pedoman dalam menghitung variabel X1 (Pengetahua Perpajakan), X2 (Sanksi Perpajakan) dan variabel Y (Kepatuhan Wajib Pajak). Dengan demikian skor angket dimulai dari skor 5 sampai skor 1.

Populasi pada penelitian ini adalah sebanyak 235.918 Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Medan Barat. Sehingga sampel yang digunakan dalam penelitian ini ada 100 Wajib Pajak Orang Pribadi yang dijadikan sampel berdasarkan *Accidental Sampling* dengan rumus slovin. Hasil tingkat pengambilan kuesioner kepada responden disajikan dalam tabel dibawah ini:

**Tabel 4.1**  
**Tingkat Pengembalian Kuesioner**

Keterangan	Jumlah	Persentase
Kuesioner yang disebar	100	100%
Kuesioner yang kembali	100	100%

Berdasarkan tabel 4.1 menunjukkan bahwa data kuesioner yang disebar sebanyak 100 wajib pajak orang pribadi (100%). Jumlah kuesioner yang kembali sebanyak 100 kuesioner (100%), dengan demikian *rate* responden lebih dari 50% sehingga penelitian ini dapat dianalisis lebih lanjut.

## 4.2. Deskripsi Karakteristik Responden

Karakteristik responden digunakan untuk mengetahui keragaman dari responden berdasarkan jenis kelamin, usia, pendidikan terakhir, pekerjaan dan penghasilan per bulan. Hal tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran yang cukup jelas mengenai kondisi dari responden dan kaitannya dengan masalah dan tujuan penelitian tersebut.

### 4.2.1. Berdasarkan Jenis Kelamin

Karakteristik yang pertama dari responden dalam penelitian ini dikategorikan berdasarkan jenis kelamin. Sampel dikategorikan menurut jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Berikut tabel karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin.

**Tabel 4.2**  
**Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin**

Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
Laki – laki	52	52%
Perempuan	48	48%
<b>TOTAL</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>

Sumber: Penelitian 2023 (Data Diolah Penulis)

Berdasarkan tabel 4.2 dapat dilihat bahwa dari total responden sebanyak 100 orang, didominasi oleh responden laki-laki sebanyak 52 orang dengan persentase 52% dan responden perempuan sebanyak 48 orang dengan persentase 48%.

#### 4.2.2. Berdasarkan Usia

Karakteristik yang kedua dari responden dalam penelitian ini dikategorikan berdasarkan usia. Sampel dikategorikan menurut usia dibagi menjadi 5 yaitu usia 21-25 tahun, usia 26-30 tahun, usia 31-35 tahun, usia 36-40 tahun dan usia di atas 45 tahun. Berikut tabel karakteristik responden berdasarkan usia.

**Tabel 4.3**  
**Karakteristik Responden Berdasarkan Usia**

Usia	Jumlah	Persentase
21 – 25 Tahun	23	23%
26 – 30 Tahun	30	30%
31 – 35 Tahun	31	31%
36 – 40 Tahun	10	10%
Di atas 45 Tahun	6	6%
<b>TOTAL</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>

Sumber: Penelitian 2023 (Data Diolah Penulis)

Berdasarkan tabel 4.3 dapat dilihat bahwa dari total responden sebanyak 100 orang, didominasi oleh responden yang berusia 26-30 tahun sebanyak 30 orang dengan persentase 30%, kemudian diikuti oleh responden yang berusia 31-35 tahun sebanyak 31 orang dengan persentase 31%, responden yang berusia 21-25 tahun sebanyak 23 orang dengan persentase 23%, responden yang berusia 36-40 tahun sebanyak 10 orang dengan persentase 10% dan responden yang berusia di atas 45 tahun sebanyak 6 orang dengan persentase 6%.

#### 4.2.3. Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Karakteristik yang ketiga dari responden dalam penelitian ini dikategorikan berdasarkan pendidikan terakhir. Sampel dikategorikan menurut pendidikan terakhir dibagi menjadi 5 yaitu SMA, Diploma, S1, S2 dan Lainnya. Berikut tabel karakteristik responden berdasarkan pendidikan terakhir:

**Tabel 4.4**  
**Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir**

Pendidikan Terakhir	Jumlah	Persentase
SMA	32	32%
Diploma	23	23%
S1	34	34%
S2	11	11%
Lainnya	0	0%
<b>TOTAL</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>

Sumber: Penelitian 2023 (Data Diolah Penulis)

Berdasarkan tabel 4.4 dapat dilihat bahwa dari total responden sebanyak 100 orang, tingkat pendidikan terakhir didominasi oleh S1 sebanyak 34 orang dengan persentase 34%, tingkat pendidikan terakhir SMA sebanyak 32 orang dengan persentase 32 %, tingkat pendidikan terakhir Diploma sebanyak 23 orang dengan persentase 23%, tingkat pendidikan terakhir S2 sebanyak 11 orang dengan persentase 11% dan tingkat pendidikan terakhir lainnya tidak ditemukan.

#### 4.2.4. Berdasarkan Pekerjaan

Karakteristik yang keempat dari responden dalam penelitian ini dikategorikan berdasarkan pekerjaan. Sampel dikategorikan menurut pekerjaan dibagi menjadi 4 yaitu Pegawai Negeri, Pegawai Swasta, Wirausaha, dan Lainnya.

Berikut tabel karakteristik responden berdasarkan pekerjaan:

**Tabel 4.5**  
**Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan**

Pekerjaan	Jumlah	Persentase
Pegawai Negeri	17	17%
Pegawai Swasta	48	48%
Wirausaha	29	29%
Lainnya	6	6%
<b>TOTAL</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>

Sumber: Penelitian 2023 (Data Diolah Penulis)

Berdasarkan tabel 4.5 dapat dilihat bahwa dari total responden sebanyak 100 orang, didominasi oleh responden yang bekerja sebagai pegawai swasta sebanyak 48 orang dengan persentase 48%, responden yang bekerja sebagai wirausaha

sebanyak 29 orang dengan persentase 29%, responden yang bekerja sebagai pegawai negeri sebanyak 17 orang dengan persentase 17%, dan responden yang bekerja dengan pekerjaan lainnya sebanyak 6 orang dengan persentase 6%.

#### 4.2.5. Berdasarkan Penghasilan per Bulan

Karakteristik yang keempat dari responden dalam penelitian ini dikategorikan berdasarkan penghasilan per bulan. Sampel dikategorikan menurut penghasilan per bulan dibagi menjadi 5 yaitu penghasilan per bulan < Rp 5.000.000, penghasilan per bulan Rp 5.000.000 – Rp 10.000.000, Penghasilan per bulan Rp 10.000.000 – Rp 30.000.000, penghasilan per bulan Rp 30.000.000 – Rp 50.000.000 dan penghasilan per bulan > Rp 50.000.000. Berikut tabel karakteristik responden berdasarkan penghasilan per bulan.

**Tabel 4.6**  
**Karakteristik Responden Berdasarkan Penghasilan per Bulan**

<b>Penghasilan per Bulan</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Persentase</b>
< Rp 5.000.000	18	18%
Rp 5.000.000 – Rp 10.000.000	37	37%
Rp 10.000.000 – Rp 30.000.000	31	31%
Rp 30.000.000 – Rp 50.000.000	13	13%
> Rp 50.000.000	1	1%
<b>TOTAL</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>

Sumber: Penelitian 2023 (Data Diolah Penulis)

Berdasarkan tabel 4.6 dapat dilihat bahwa dari responden sebanyak 100 orang, didominasi oleh penghasilan per bulan responden Rp 5.000.000 – Rp 10.000.000 sebanyak 37 orang dengan persentase 37%, penghasilan per bulan responden Rp 10.000.000 – Rp 30.000.000 sebanyak 31 orang dengan persentase 31%, penghasilan per bulan responden < Rp 5.000.000 sebanyak 18 orang dengan persentase 18%, penghasilan per bulan responden Rp 30.000.000 – Rp 50.000.000 sebanyak 13 orang dengan persentase 13%, dan penghasilan per bulan responden > Rp 50.000.000 sebanyak 1 orang dengan persentase 1%.

### 4.3. Analisis Data Penelitian

Data yang telah terkumpul akan dianalisis lebih lanjut melalui proses pengujian terhadap data dengan menggunakan metode – metode sebagai berikut:

#### 4.3.1. Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif dilakukan untuk mendeskripsikan data menjadi informasi yang lebih akurat serta mudah dipahami dalam memberikan gambaran mengenai penelitian berupa hubungan dari variabel-variabel. Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini mencakup pengukuran rata-rata (Mean), nilai terendah (Minimum), nilai tertinggi (Maximum), dan standar deviasi (Std. Deviation). Mean menunjukkan nilai rata-rata atau nilai tengah pada data ini. Minimum menunjukkan nilai terendah dalam sebuah kelompok data. Maximum menunjukkan nilai tertinggi dalam sebuah kelompok data, dan standar deviasi menunjukkan sebaran data berdasarkan nilai rata-ratanya. Hasil analisis statistik deskriptif pada setiap variabel dapat dilihat dibawah ini:

#### 1. Pengetahuan Perpajakan (X1)

**Tabel 4.7**  
**Hasil Uji Statistik Deskriptif Pengetahuan Perpajakan**  
**Descriptive Statistics**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X1.1	100	1	5	4.23	.863
X1.2	100	2	5	4.18	.744
X1.3	100	2	5	4.12	.756
X1.4	100	1	5	4.19	.895
X1.5	100	1	5	4.06	.941
X1.6	100	1	5	3.88	.879
X1.7	100	1	5	4.15	.869
Valid N (listwise)	100	11	35	28.81	4.583

Sumber: Output SPSS 26 Data Diolah Penulis 2023

Berdasarkan tabel 4.7 dapat dilihat bahwa terdapat nilai minimum 1 yang menandakan bahwa terdapat responden yang menjawab sangat tidak setuju dan terdapat nilai maksimum 5 yang menandakan bahwa terdapat responden yang menjawab sangat setuju. Nilai mean dari pertanyaan mengenai pengetahuan perpajakan sebesar 28.81 dan nilai standar deviasi sebesar 4.583.

## 2. Sanksi Perpajakan (X2)

**Tabel 4.8**  
**Hasil Uji Statistik Deskriptif Sanksi Perpajakan**  
**Descriptive Statistics**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X2.1	100	1	5	4.13	.884
X2.2	100	1	5	4.08	.813
X2.3	100	1	5	3.90	1.010
X2.4	100	1	5	4.00	.964
X2.5	100	1	5	3.86	1.083
X2.6	100	1	5	3.81	1.012
X2.7	100	1	5	3.97	.904
X2.8	100	1	5	3.82	1.038
X2.9	100	1	5	3.99	.859
Valid N (listwise)	100	12	45	35.56	6.458

Sumber: Output SPSS 26 Data Diolah Penulis 2023

Berdasarkan tabel 4.8 dapat dilihat bahwa terdapat nilai minimum 1 yang menandakan bahwa terdapat responden yang menjawab sangat tidak setuju dan terdapat nilai maksimum 5 yang menandakan bahwa terdapat responden yang menjawab sangat setuju. Nilai mean dari pertanyaan mengenai pengetahuan perpajakan sebesar 35.56 dan nilai standar deviasi sebesar 6.458.

### 3. Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

**Tabel 4.9**  
**Hasil Uji Statistik Deskriptif Kepatuhan Wajib Pajak**  
**Descriptive Statistics**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Y1	100	2	5	4.18	.744
Y2	100	2	5	4.19	.677
Y3	100	2	5	4.12	.671
Y4	100	1	5	3.96	.751
Y5	100	2	5	4.03	.881
Y6	100	1	5	3.93	.879
Y7	100	2	5	4.04	.724
Y8	100	2	5	3.94	.763
Y9	100	2	5	4.15	.716
Y10	100	2	5	4.09	.740
Y11	100	2	5	4.17	.726
Valid N (listwise)	100	22	55	44.80	5.382

Sumber: Output SPSS 26 Data Diolah Penulis 2023

Berdasarkan tabel 4.9 dapat dilihat bahwa terdapat nilai minimum 1 yang menandakan bahwa terdapat responden yang menjawab sangat tidak setuju dan terdapat nilai maksimum 5 yang menandakan bahwa terdapat responden yang menjawab sangat setuju. Nilai mean dari pertanyaan mengenai pengetahuan perpajakan sebesar 44.80 dan nilai standar deviasi sebesar 5.382.

**Tabel 4.10**  
**Hasil Uji Statistik Deskriptif Variabel X1, X2, dan Y**  
**Descriptive Statistics**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pengetahuan Perpajakan	100	11	35	28.81	4.583
Sanksi Perpajakan	100	12	45	35.56	6.458
Kepatuhan Wajib Pajak	100	22	55	44.80	5.382
Valid N (listwise)	100				

Sumber: Output SPSS 26

Berdasarkan tabel 4.10 dapat dilihat bahwa variabel Pengetahuan Perpajakan (X1) dari 100 responden memiliki nilai terendah (Minimum) sebesar 11, nilai tertinggi (Maximum) sebesar 35, nilai rata-rata (Mean) sebesar 28.81 dan standar deviasi (Std. Deviation) sebesar 4.583. Sedangkan variabel Sanksi Perpajakan (X2) dari 100 responden memiliki nilai terendah (Minimum) sebesar 12, nilai tertinggi (Maximum) sebesar 45, nilai rata-rata (Mean) sebesar 35.56 dan standar deviasi (Std. Deviation) sebesar 6.458. Dan variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) dari 100 responden memiliki nilai terendah (Minimum) sebesar 22, nilai tertinggi (Maximum) sebesar 55, nilai rata-rata (Mean) sebesar 44.80 dan standar deviasi (Std. Deviation) sebesar 5.382.

#### **4.3.2. Uji Kualitas Data**

##### **4.3.2.1. Uji Validitas**

Uji validitas merupakan suatu metode yang menunjukkan tingkat kevalidan atau keabsahan suatu instrument. Pengujian validitas ini menggunakan SPSS 26 dengan rumus *Correlate, Bivariate Correlations* yaitu menghitung korelasi antara skor masing-masing butir pertanyaan dengan total skor. Apabila nilai  $r$  hitung  $>$   $r$  tabel maka butir pertanyaan tersebut dinyatakan valid. Hasil uji validitas pada setiap variabel penelitian dapat dilihat dibawah ini:

## 1. Pengetahuan Perpajakan (X1)

**Tabel 4.11**  
**Hasil Uji Validitas Variabel Pengetahuan Perpajakan (X1)**

Nomor Pertanyaan	R hitung	R tabel	Keterangan
1	0.813	0.195	Valid
2	0.704	0.195	Valid
3	0.788	0.195	Valid
4	0.833	0.195	Valid
5	0.823	0.195	Valid
6	0.689	0.195	Valid
7	0.733	0.195	Valid

Sumber: Output SPSS 26 Data Diolah Penulis 2023

Berdasarkan tabel 4.11 dapat dilihat bahwa nilai r hitung untuk masing-masing item pertanyaan dari variabel Pengetahuan Perpajakan (X1) memiliki nilai yang lebih besar dari r tabel yaitu 0.195 (Tingkat signifikan 5% dengan  $n = 100$ ). Sehingga dapat disimpulkan bahwa keseluruhan item pertanyaan dari variabel Pengetahuan Perpajakan (X1) pada kuesioner ini dinyatakan valid dan dapat digunakan sebagai data penelitian.

## 2. Sanksi Perpajakan (X2)

**Tabel 4.12**  
**Hasil Uji Validitas Variabel Sanksi Perpajakan (X2)**

Nomor Pertanyaan	R hitung	R tabel	Keterangan
1	0.667	0.195	Valid
2	0.611	0.195	Valid
3	0.771	0.195	Valid
4	0.793	0.195	Valid
5	0.797	0.195	Valid
6	0.814	0.195	Valid
7	0.756	0.195	Valid
8	0.804	0.195	Valid
9	0.726	0.195	Valid

Sumber: Output SPSS 26 Data Diolah Penulis 2023

Berdasarkan tabel 4.12 dapat dilihat bahwa nilai r hitung untuk masing-masing item pertanyaan dari variabel Sanksi Perpajakan (X2) memiliki nilai yang lebih besar dari r tabel yaitu 0.195 (Tingkat signifikan 5% dengan  $n = 100$ ). Sehingga dapat disimpulkan bahwa keseluruhan item pertanyaan dari

variabel Sanksi Perpajakan (X2) pada kuesioner ini dinyatakan valid dan dapat digunakan sebagai data penelitian.

### 3. Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

**Tabel 4.13**  
**Hasil Uji Validitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y)**

Nomor Petanyaan	R hitung	R tabel	Keterangan
1	0.637	0.195	Valid
2	0.676	0.195	Valid
3	0.589	0.195	Valid
4	0.648	0.195	Valid
5	0.706	0.195	Valid
6	0.691	0.195	Valid
7	0.695	0.195	Valid
8	0.661	0.195	Valid
9	0.564	0.195	Valid
10	0.674	0.195	Valid
11	0.593	0.195	Valid

Sumber: Output SPSS 26 Data Diolah Penulis 2023

Berdasarkan tabel 4.13 dapat dilihat bahwa nilai r hitung untuk masing-masing item pertanyaan dari variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) memiliki nilai yang lebih besar dari r tabel yaitu 0.195 (Tingkat signifikan 5% dengan  $n = 100$ ). Sehingga dapat disimpulkan bahwa keseluruhan item pertanyaan dari variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) pada kuesioner ini dinyatakan valid dan dapat digunakan sebagai data penelitian.

#### 4.3.2.2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas merupakan indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan jika pengukuran menggunakan kuesioner tersebut dilakukan secara berulang-ulang. Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan nilai *Cronbarch's Alpha*, jika nilai *Cronbarch Alpha*  $> 0.60$ , maka instrument tersebut dapat dinyatakan reliabel (handal). Hasil uji reliabilitas pada setiap variabel dapat dilihat dibawah ini:

**Tabel 4.14**  
**Hasil Uji Reliabilitas Variabel Penelitian**

No.	Variabel	Cronbach Alpha	Keterangan
1.	Pengetahuan Perpajakan	0.884	Reliabel
2.	Sanksi Perpajakan	0.903	Reliabel
3.	Kepatuhan Wajib Pajak	0.862	Reliabel

Sumber: Output SPSS 26

Berdasarkan tabel 4.14 dapat dilihat bahwa nilai *cronbach alpha* dari variabel Pengetahuan Perpajakan (X1) sebesar 0.884, sedangkan variabel Sanksi Perpajakan (X2) memiliki nilai *cronbach alpha* sebesar 0.903 dan variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) memiliki nilai *cronbach alpha* sebesar 0.862. Sehingga dapat disimpulkan bahwa setiap variabel dinyatakan reliabel karena nilai *cronbach alpha* dari setiap variabel lebih dari 0.60.

### 4.3.3. Uji Asumsi Klasik

#### 4.3.3.1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal atau tidak. Pengujian dilakukan dengan menggunakan uji normalitas *Kolmogorov Smirnov*, data dapat dikatakan normal apabila nilai signifikansinya  $> 0.05$  dan data tidak berdistribusi normal apabila nilai signifikansinya  $< 0.05$ . Hasil uji normalitas pada setiap variabel dapat dilihat dibawah ini:

**Tabel 4.15**  
**Uji Normalitas *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test***  
**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**


		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	3.73880806
Most Extreme Differences	Absolute	.078
	Positive	.078
	Negative	-.061
Test Statistic		.078
Asymp. Sig. (2-tailed)		.134 <sup>c</sup>

- a. Test distribution is Normal.  
 b. Calculated from data.  
 c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber: Output SPSS 26

Berdasarkan tabel 4.15 dapat dilihat bahwa nilai signifikansi sebesar  $0.134 > 0.05$  sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai residual berdistribusi normal.

Selain itu untuk lebih memastikan bahwa data tersebut berdistribusi normal, maka akan di uji menggunakan *Normal Probability Plot of Regression Standardized Residual (P-P Plot)*. Hasil uji normalitas probability P-P Plot dapat dilihat pada gambar 4.1 dibawah ini:



Sumber: Output SPSS 26

#### **Gambar 4.1** **Uji Normalitas *Probability Plot* (P-P Plot)**

Pengujian normalitas probability plot di uji dengan mengamati sebaran titik-titik data pada garis diagonal dalam grafik. Apabila titik-titik tersebut menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis tersebut maka asumsi normalitas model regresi terpenuhi. Sebaliknya jika titik-titik menyebar jauh dari arah garis atau tidak mengikuti garis diagonal.

Berdasarkan gambar 4.1 uji normalitas Probabiliiy Plot (P-P Plot) terlihat bahwa titik-titik menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah diagonal sehingga dapat disimpulkan bahwa data penelitian ini berdistribusi secara normal.

#### **4.3.3.2. Uji Multikolinearitas**

Uji multikolinearitas dilakukan untuk menguji apakah terdapat korelasi antar variabel bebas (independen) dalam model regresi. Pada model regresi yang baik, tidak terdapat korelasi yang signifikan antara variabel-variabel bebas (independen) akan mengganggu hubungan

antara variabel bebas (independen) dengan variabel terikatnya (dependen). Dasar pengambilan keputusan dapat dilihat dari nilai tolerance atau VIF. Jika nilai tolerance  $> 0.10$  atau nilai VIF  $< 10.00$  maka dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinearitas. Hasil uji multikolinearitas dapat dilihat dibawah ini:

**Tabel 4.16**  
**Hasil Uji Multikolinearitas**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Sig.	Collinearity Statistics	
			Tolerance	VIF
1	(Constant)	.000		
	Pengetahuan Perpajakan	.005	.695	1.438
	Sanksi Perpajakan	.000	.695	1.438

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak


Sumber: Output SPSS 26

Berdasarkan tabel 4.16 dapat dilihat bahwa nilai tolerance dari variabel Pengetahuan Perpajakan (X1) sebesar  $0.695 > 0.10$ . Sementara nilai VIF dari variabel Pengetahuan Perpajakan (X1) sebesar  $1.438 < 10.00$ . Sedangkan nilai tolerance dari variabel Sanksi Perpajakan (X2) sebesar  $0.695 > 0.10$ . Sementara nilai VIF dari variabel Sanksi Perpajakan (X2) sebesar 1.438. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Pengetahuan Perpajakan (X1) dan variabel Sanksi Perpajakan (X2) tidak terjadi multikolinearitas.

#### 4.3.3.3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah ada ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas, yang dapat dilihat menggunakan grafik scatterplot. Hasil uji

heteroskedastisitas menggunakan grafik scatterplot dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Sumber: Output SPSS 26

#### **Gambar 4.2**

##### **Hasil Uji Heteroskedastisitas**

Berdasarkan gambar 4.2 dapat dilihat bahwa hasil uji heteroskedastisitas menunjukkan titik-titik data menyebar diatas, dibawah atau disekitar angka 0. Titik-titik data juga menyebar secara acak, tidak membentuk pola dan tidak mengumpul hanya diatas atau dibawah saja. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi penelitian ini tidak terjadi heteroskedastisitas.

#### **4.3.4. Analisis Regresi Linear Berganda**

Analisis regresi linear berganda dalam penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pengaruh variabel bebas yaitu Pengetahuan Perpajakan (X1) dan Sanksi Perpajakan (X2) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) dalam meningkatkan penerimaan pajak. Hasil analisis regresi linear berganda ditunjukkan dibawah ini:

**Tabel 4.17**  
**Uji Regresi Linear Berganda**

		<b>Coefficients<sup>a</sup></b>				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
Model		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	19.552	2.504		7.808	.000
	Pengetahuan Perpajakan	.274	.096	.233	2.850	.005
	Sanksi Perpajakan	.488	.068	.586	7.154	.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak  
Sumber: Output SPSS 26

Berdasarkan tabel 4.17 persamaan regresi linear berganda yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

$$Y = 19.552 + 0.274X_1 + 0.488X_2 + e$$

Dari persamaan regresi diatas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Koefisien regresi variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) adalah 19.552, artinya apabila nilai variabel Pengetahuan Perpajakan (X1) dan variabel Sanksi Perpajakan (X2) dianggap 0, maka nilai kepatuhan wajib pajak sebesar 19.552.
2. Koefisien regresi variabel pengetahuan perpajakan (X1) sebesar 0.274, artinya apabila terjadi kenaikan nilai variabel pengetahuan perpajakan sebesar 1 poin maka akan menaikkan tingkat kepatuhan wajib pajak sebesar 0.274 atau sebesar 27.4%.
3. Koefisien regresi sanksi perpajakan (X2) sebesar 0.488, artinya apabila terjadi kenaikan nilai variabel Sanksi Perpajakan (X2) sebesar 1 poin maka akan menaikkan tingkat kepatuhan wajib pajak (Y) sebesar 0.488 atau 48.8%.

### 4.3.5. Uji Hipotesis

#### 4.3.5.1. Uji Parsial (Uji t)

Uji parsial (uji t) bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh variabel bebas yaitu Pengetahuan Perpajakan (X1) dan Sanksi Perpajakan (X2) secara parsial (sendiri) terhadap variabel terikatnya yaitu kepatuhan wajib pajak (Y). Apabila nilai t hitung > t tabel dan nilai signifikan < 0.05, maka secara parsial variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Hasil uji parsial (uji t) dapat dilihat dibawah ini:

**Tabel 4.18**  
**Hasil Uji Parsial (Uji t)**

Model		Coefficients <sup>a</sup>				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	19.552	2.504		7.808	.000
	Pengetahuan Perpajakan	.274	.096	.233	2.850	.005
	Sanksi Perpajakan	.488	.068	.586	7.154	.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak  
Sumber: Output SPSS 26

Berdasarkan tabel 4.18 dapat dilihat bahwa semua variabel Pengetahuan Perpajakan (X1) dan variabel Sanksi Perpajakan (X2) memiliki nilai signifikansi < 0.05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Pengetahuan Perpajakan (X1) dan variabel Sanksi Perpajakan (X2) berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) dengan penjelasan sebagai berikut:

### **1. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Berdasarkan pengujian secara parsial pengaruh Pengetahuan Perpajakan (X1) terhadap kepatuhan wajib pajak dengan menggunakan program SPSS versi 26 diperoleh nilai signifikansi sebesar  $0.000 < 0.05$  maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima. Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

### **2. Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Berdasarkan pengujian secara parsial Sanksi Perpajakan (X2) terhadap kepatuhan wajib pajak dengan menggunakan program SPSS versi 26 diperoleh nilai signifikansi sebesar  $0.005 < 0.05$  maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima. Hal ini menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

#### **4.3.5.2. Uji Simultan (Uji F)**

Uji simultan (Uji F) bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh simultan (bersama-sama) yang diberikan variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y). hasil uji simultan (Uji F) dapat dilihat dibawah ini:

**Tabel 4.19**  
**Hasil Uji Simultan (Uji F)**

		ANOVA <sup>a</sup>				
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1572.126	2	786.063	58.839	.000 <sup>b</sup>
	Residual	1295.874	97	13.360		
	Total	2868.000	99			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

b. Predictors: (Constant), Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan

Sumber: Output SPSS 26

Berdasarkan tabel 4.19 dapat dilihat bahwa nilai signifikansi 0.000 < 0.05 maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Pengetahuan Perpajakan (X1) dan variabel Sanksi Perpajakan (X2) berpengaruh secara simultan terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

#### 4.3.6. Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

Uji koefisien determinasi bertujuan untuk mengetahui berapa persen pengaruh yang diberikan variabel independen (X) secara simultan terhadap variabel (Y). Hasil uji koefisien determinasi (R<sup>2</sup>) dapat dilihat dibawah ini:

**Tabel 4.20**  
**Hasil Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)**

Model Summary <sup>b</sup>				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.740 <sup>a</sup>	.548	.539	3.655

a. Predictors: (Constant), Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Output SPSS 26

Berdasarkan tabel 4.20 dapat dilihat bahwa nilai R square sebesar 0.548, sehingga dapat disimpulkan bahwa pengaruh variabel Pengetahuan Perpajakan (X1) dan Sanksi Perpajakan (X2) secara

simultan berpengaruh terhadap variabel kepatuhan wajib pajak (Y) sebesar 54.8% sedangkan 45.2% nya dipengaruhi variabel lain.

#### **4.4. Pembahasan Penelitian**

##### **4.4.1. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Medan Barat**

Berdasarkan hasil uji perhitungan hipotesis uji t untuk variabel pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam meningkatkan penerimaan pajak pada KPP Pratama Medan Barat menggunakan software SPSS versi 26 diperoleh nilai signifikansi sebesar  $0.000 < 0.05$ , maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima. Sehingga hasil penelitian ini membuktikan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam meningkatkan penerimaan pajak pada KPP Pratama Medan Barat. Hal ini menunjukkan semakin tinggi tingkat pengetahuan perpajakan yang dimiliki wajib pajak orang pribadi maka akan semakin tinggi juga kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, sebaliknya semakin rendahnya pengetahuan perpajakan yang dimiliki wajib pajak orang pribadi maka akan semakin rendah pula kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Pengetahuan perpajakan merupakan wawasan yang dimiliki oleh wajib pajak dalam melaksanakan administrasi perpajakan yakni perhitungan pembayaran pajak, penyelesaian pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), serta pengetahuan mengenai peraturan perundang-undangan perpajakan. Perbedaan tingkat pengetahuan

perpajakan yang dimiliki wajib pajak akan mempengaruhi pandangan wajib pajak terhadap pentingnya mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan. Serta untuk menghindari kesalahan dalam menghitung, membayar dan melaporkan pajaknya agar tidak melanggar aturan perpajakan yang berlaku sehingga tidak akan dikenakan sanksi perpajakan. Wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Medan Barat sudah mulai memahami fungsi pajak, ketentuan umum perpajakan, dan sistem perpajakan, akan tetapi belum maksimal dilihat dari rata-rata kategorisasi data yang belum mencapai tingkat sangat setuju.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh dilakukan oleh Adi (2018) bahwa pengetahuan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Axel & Mulyani (2019) bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dan hasil penelitian yang dilakukan oleh Arifin & Ompusunggu (2022) bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

#### **4.4.2. Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Medan Barat**

Berdasarkan hasil uji perhitungan hipotesis uji t untuk variabel pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam meningkatkan penerimaan pajak pada KPP Pratama Medan Barat menggunakan software SPSS versi 26 diperoleh nilai signifikansi sebesar  $0.005 < 0.05$ , maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima. Sehingga hasil penelitian ini membuktikan bahwa

sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam meningkatkan penerimaan pajak pada KPP Pratama Medan Barat. Hal ini menunjukkan semakin tegasnya sanksi perpajakan yang diberikan maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak. Sebaliknya semakin rendahnya sanksi perpajakan yang diberikan maka semakin banyak wajib pajak yang melalaikan kewajiban perpajakannya.

Penelitian ini sejalan dengan teori of Planned Behavior (TPB) yang menjelaskan bahwa perilaku individu muncul karena adanya niat untuk berperilaku. Menurut mustikasari (2007) munculnya niat untuk berperilaku ditentukan oleh tiga faktor yaitu behavioral beliefs, normative beliefs dan control beliefs. Sanksi perpajakan terkait dengan control beliefs adalah bahwa sanksi perpajakan dibuat adalah untuk mendukung agar wajib pajak mematuhi peraturan perpajakan. Motivasi wajib pajak akan ditentukan berdasarkan persepsi wajib pajak tentang seberapa kuat sanksi perpajakan mampu mendukung perilaku wajib pajak untuk taat pajak. Sanksi perpajakan dapat menjadi faktor yang menentukan perilaku termotivasinya seseorang untuk membayarkan pajaknya. Setelah wajib pajak memiliki motivasi dalam membayarkan pajaknya kemudian timbul kesadaran untuk membayar pajak, terkait dengan kesadaran wajib pajak, penyelenggaraan pembangunan negara akan terbantu (behavioral beliefs) apabila wajib pajak yang sadar pajak dan memiliki keyakinan mengenai pentingnya membayar pajak.

Sanksi perpajakan merupakan hukuman yang diberikan kepada wajib pajak yang melanggar peraturan dan ketentuan pajak yang berlaku agar memberikan

efek jera bagi wajib pajak yang melalaikan kewajiban perpajakannya. Dengan adanya sanksi perpajakan maka wajib pajak dapat mentaati peraturan dan ketentuan pajak sehingga kepatuhan wajib pajak meningkat. Wajib pajak perlu memahami sanksi perpajakan yang berlaku sehingga wajib pajak lebih tertib dalam membayar pajak dan melaporkan pajaknya tepat waktu agar sanksi pajak ini tidak dikenakan kepada wajib pajak. Wajib pajak akan mentaati tata tertib perpajakan apabila mengetahui bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikan. Oleh karena itu pandangan wajib pajak terhadap sanksi perpajakan berpengaruh untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sanksi perpajakan yang perlu diketahui dan ditaati oleh wajib pajak ada dua yaitu: sanksi perpajakan administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi adalah sanksi berupa pembayaran kerugian untuk negara sedangkan sanksi pidana berupa pidana atau kurungan. Dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui sanksi perpajakan ini dapat dilakukan dengan cara mengambil kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan sanksi perpajakan, seperti meningkatkan nominal denda, melakukan pemeriksaan rutin terhadap wajib pajak yang bertujuan agar kepatuhan wajib pajak dapat meningkat. Apabila sanksi perpajakan dapat dipahami dan dimengerti oleh wajib pajak bahwa sanksi perpajakan dapat merugikan dirinya sendiri, tentu akan berdampak pula kepada kepatuhan wajib pajaknya, sehingga penerimaan pajak di KPP Pratama Medan Barat dapat meningkat.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Ashari (2022) bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan Nasiroh & Afiqoh (2022) bahwa sanksi

perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dan penelitian yang dilakukan oleh Anggarini & Yuestu (2019) bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

#### **4.4.3. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Medan Barat**

Berdasarkan hasil uji perhitungan hipotesis uji t untuk variabel pengaruh pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam meningkatkan penerimaan pajak pada KPP Pratama Medan Barat menggunakan software SPSS versi 26 diperoleh nilai signifikansi sebesar  $0.000 < 0.05$  maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima. Sehingga hasil penelitian ini adalah pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam meningkatkan penerimaan pajak pada KPP Pratama Medan Barat. Variabel pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan ini bisa mempengaruhi wajib pajak orang pribadi sebesar 54.8% yang dibuktikan melalui uji koefisien determinasi dan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain seperti pemahaman perpajakan, sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus, kesadaran wajib pajak dan sebagainya.

Penelitian ini sejalan dengan teori kepatuhan yang menjelaskan suatu kondisi dimana seseorang taat terhadap perintah atau aturan yang diberikan. Menurut Soemitro mengatakan secara umum teori kepatuhan dapat digolongkan dalam teori konsensus dan teori paksaan (Antari, 2012 dalam Anggarini et al.,

2019). Teori konsesnsus bila dikaitkan dengan perpajakan memiliki terkaitan dengan kesadan dari wajib pajak dan pengetahuan perpajakan terhadap pentingnya fungsi maupun manfaat dari pajak, maka akan tercipta suatu penerimaan dari wajib pajak mengenai sistem perpajakan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pengetahuan perpajakan yang baik memungkinkan wajib pajak untuk memahami kewajiban perpajakannya yang harus dipenuhi, menghindari kesalahan dalam pelaporan pajak, dan meminimalkan sanksi atau denda. Jika wajib pajak memiliki pengetahuan perpajakan yang cukup maka wajib pajak tidak akan melalaikan kewajiban perpajakannya sehingga wajib pajak tidak akan dikenakan sanksi perpajakan. Sanksi perpajakan terjadi karena terdapat pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan. Wajib pajak yang memiliki pengetahuan perpajakan yang baik akan bertindak secara cerdas dan sadar sehingga wajib pajak akan mengetahui manfaat yang diperoleh dari memenuhi kewajiban perpajakannya dan memahami sanksi yang diberikan ketika melanggar aturan perpajakan hal ini dapat mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dengan benar.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Adi (2018) pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan Anggraini (2018) bahwa pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

## **BAB 5**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menguji apakah pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam meningkatkan penerimaan pajak pada KPP Pratama Medan Barat, baik berpengaruh secara parsial maupun simultan. Data penelitian ini diolah menggunakan software SPSS versi 26. Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Hasil analisis ini menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam meningkatkan penerimaan pajak pada KPP Pratama Medan Barat. Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya pengetahuan perpajakan, wajib pajak orang pribadi akan memenuhi kewajiban perpajakannya
- 2) Hasil analisis ini menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam meningkatkan penerimaan pajak pada KPP Pratama Medan Barat. Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya sanksi perpajakan dapat dijadikan efek jera bagi wajib pajak orang pribadi yang melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan sehingga wajib pajak orang pribadi dapat mentaati peraturan perpajakan yang berlaku.
- 3) Hasil analisis ini menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak

dalam meningkatkan penerimaan pajak pada KPP Pratama Medan Barat sebesar 54.8%. Sedangkan 45.2% nya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

## **5.2. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas, maka penulis bermaksud memberikan saran sebagai masukan yang mungkin dapat berguna bagi peneliti selanjutnya dan bagi KPP Pratama Medan Barat. Adapun saran dari penelitian adalah sebagai berikut:

- 1) Bagi wajib pajak orang pribadi, diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan perpajakan dan mentaati peraturan perundang-undangan perpajakan agar tidak dikenakan sanksi perpajakan dengan mengikuti pelatihan atau seminar yang diselenggarakan oleh pihak berwenang. Hal ini akan membantu wajib pajak orang pribadi untuk memahami dan menarapkan kewajiban perpajakannya.
- 2) Bagi KPP Pratama Medan Barat, diharapkan dapat menjaga sistem yang sudah digunakan dan diterapkan pada wajib pajak orang pribadi agar wajib pajak orang pribadi dapat mentaati peraturan perundang-undangan perpajakan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
- 3) Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat menambah variabel yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi karna kemungkinan masih banyak faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

### **5.3. Keterbatasan Penelitian**

Dalam melakukan penelitian, terdapat beberapa keterbatasan yang mungkin akan berdampak pada hasil penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

- 1) Periode pengamatan terbatas hanya lima tahun pengamatan yaitu dari periode 2018 sampai periode 2022.
- 2) Penelitian ini menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data, sehingga hasil kesimpulan yang diambil hanya berdasarkan data yang dikumpulkan melalui kuesioner kemudian diolah menggunakan software SPSS versi 26.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, I., & Nainggolan, E. P. (2018). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Motivasi Membayar Pajak Dengan Penerapan UU Tax Amnesty Sebagai Variabel Moderating Pada KANWIL DJP SUMUT. *Jurnal Akuntansi, Vol.1 No.2*, 181–191.
- Amelia Desyanti, & Lailatul Amanah. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Dan Penerapan E-System Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Gresik Utara. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi, Vol.9 No.4*, 1–25.
- Anggarini, L. P. I., Yuesti, A., & Sudiartana, I. M. (2019). Pengaruh Penerapan Kebijakan Tax Amnesty, Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. *Jurnal Riset Akuntansi, Vol. 9 No1*, 48–61.
- Anggraeni, I. Y., Farida, N., & Saryadi, S. (2013). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Tengah Satu. *Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis, Vol. 2 No 2, 1-11*.
- Arifin, S. B., & Nasution, A. A. (2017). Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Di KPP Pratama Medan Belawan. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis, Vol.3 No.2*, 177–186.
- Axel, & Mulyani. (2019). Pengaruh Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi Perpajakan, Vol. 8 No.1*, 72–86.
- Desyanti, A., & Amanah, L. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Penerapan E-System Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Gresik Utara. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA), Vol. 9 No. 4, 1-25*.
- Faturahman, B., Nurlaela, S., & Masitoh, E. (2018). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Perpajakan Wajib Pajak Orang Pribadi Pasca Tax Amnesty. *Jurnal Manajemen, Akuntansi Dan Perbankan, Vol. 1 No.1*, 1–11.
- Hantono, & Sianturi, R. F. (2022). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Pada UMKM Kota Medan. *Jurnal Riset Akuntansi, Vol. 6 No1*, 747–758.
- Hanum, Z. (2018). Analisis Penyampaian SPT Masa dan Jumlah Wajib Pajak Badan Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 di KPP Pratama Medan Belawan. *Ekonomikawan: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan, Vol. 18 No. 2*, 123–133.

- Januri, J., & Hanum, Z. (2018). *Pengaruh Penerimaan Pajak Sebelum dan Sesudah Tax Amnesty Pada KPP Pratama Medan Belawan. Seminar Nasional dan The 5th Call For Syariah Paper*, 1-14.
- Kusumaningrum, N. A., & Aeni, I. N. (2017). Pengaruh Tax Amnesty, Pengetahuan Perpajakan Dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pati. *Jurnal Global Akuntansi, Vol. 1 No. 1*, 209-224.
- Lim, S. A., & Indrawati, L. (201). Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia. *BIP's JURNAL BISNIS PERSPEKTIF, Vol. 9 No.1*, 28–47.
- Lubis, H. Z., & Hidayat, M. A. (2019). Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Pelaporan SPT (Studi Empiris Pada KPP PRATAMA Medan Petisah). *Prosiding FRIMA (Festival Riset Ilmiah Manajemen Dan Akuntansi), 2*, 65–72.
- Mohd. Idris Dalimunthe. (2018). *Pengaruh Persepsi Yang Baik Tentang Sistem Perpajakan, Motivasi Dan Sanksi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Pada KPP Pratama Medan Belawan. Vol.2 No.1*, 23–46.
- Nanik Ermawati, & Zaenal Afifi. (2018). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Pemoderasi. *Jurnal Akuntansi, Vol. 7 No.2*, 49–62.
- Nasiroh Dewi, & Afiqoh Wardatul Nyimas. (2022). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Riset Akuntansi, Vol. 3 No2*, 152–264.
- Ngadiman, E. D. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Dari Wajib Pajak Badan 2016-2017. *Multiparadigma Akuntansi, Vol.1 No.2*, 355–363.
- Permana, H. A., & Hidayat, V. S. (2022). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Kantor Samsat Makassar I). *Jurnal Equity, Vol 25 No1*, 89–102.
- Prof. Dr. Sugiyono. (2013a). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Alfabeta.
- Rahayu, S. K. (2010a). *Pepajakan Indonesia Konsep & Aspek Formal (Pertama)*. Graha Ilmu.
- Revita, M. L. D. E., Puspitasari, A., Mustomi, D., & Ulum, K. (2022a). *Perpajakan (Pertama)*. Expert.

- Rodhiyah, A., & Estiningrum, S. D. (2022). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *E-Jurnal Akuntansi*, Vol. 32 No5, 1267–1283.
- Samrotun, Y. C., & Suhendro, L. (2018). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Airlangga*, Vol. 3 No. 1, 372–395.
- Sanjaya, S., & Aura, L. (2020). Analisis Efektivitas Pemeriksaan Pajak Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Penghasilan Badan Pada KPP Pratama Medan Polonia. *LITERASI JURNAL EKONOMI DAN BISNIS*, Vol. 2 No. 2, 24–34.
- Wicaksari, Y., & Wulandari, S. (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Akuntansi Dan Manajemen*, Vol 16 No2(2), 33–49.
- Wirawan, I. B. N. A. P., & Noviari, N. (2017). Pengaruh Penerapan Kebijakan Tax Amnesty dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *E-Jurnal Akuntansi*, Vol 21 No3, 2165–2194.